

**PENGARUH PENERAPAN *TAPPING BOX* DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)**

TUGAS AKHIR



Oleh :

ADINDA BERLIANA EKA APRILIA

NIM. 2201030205

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2025**

**PENGARUH PENERAPAN *TAPPING BOX* DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya Pada
Program Studi D3 Perpajakan**



Oleh :

ADINDA BERLIANA EKA APRILIA

NIM. 2201030205

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ADINDA BERLIANA EKA APRILIA
NIM : 2201030205
JUDUL : PENGARUH PENERAPAN *TAPPING BOX* DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
RESTORAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK RESTORAN
KABUPATEN LAMONGAN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji Karya

Tulis Ilmiah Akhir Pada Tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I,



Rita Nataliawati, SE., M.Ak
NIDN. 0725120302

Pembimbing II,



Tri Winarsih, SE., M.Ak
NIDN. 0730128303

LEMBAR PENGESAHAN



NAMA : ADINDA BERLIANA EKA APRILIA
NIM : 2201030205
JUDUL : PENGARUH PENERAPAN *TAPPING BOX* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK RESTORAN KABUPATEN LAMONGAN)

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Mokhtar Sayyid, SE.,M.M.,M.Si
Anggota : Rita Nataliawati, SE., M.Ak
Tri Winarsih, SE., M.Ak

Tanda Tangan:

: 
: 
: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan



Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., MM
NIDN. 0708079401

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Perpajakan



Rita Nataliawati, SE., M.Ak
NIDN. 0725120302

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Berliana Eka Aprilia

NIM : 2201030205

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul PENGARUH PENERAPAN *TAPPING BOX* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK RESTORAN KABUPATEN LAMONGAN) adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarisme*) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis tugas akhir ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 27 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Adinda Berliana Eka Aprilia
NIM: 2201030205

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **PENGARUH PENERAPAN *TAPPING BOX* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (Studi pada wajib pajak restoran Kabupaten Lamongan)**. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Ahli Madya pada program studi D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Mu'ah, MM.,M.Pd., selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk belajar di Program Studi d3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Rita Nataliawati, SE., M.Ak., selaku Ketua Program D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
4. Rita Nataliawati, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun proposal KTI ini hingga selesai.
5. Tri Winarsih, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini hingga selesai.
6. Dr. Mokhtar Sayyid, SE., M.M., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah ini hingga selesai.

7. Bapak Ibu Dosen Program Studi D3 Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan memotivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
9. Para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama penelitian di lapangan.
10. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sukisno dan Ibu Yatin Khoiriyah yang telah memberikan do'a, cinta, motivasi dan dukungan dari segi apapun terhadap hidup saya.
11. Para teman-teman Angkatan 2022/2023 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
12. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu per-satu.

Semoga karya tulis ilmiah dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 27 Mei 2025

Peneliti,

Adinda Berliana Eka Aprilia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *tapping box* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus, dengan jumlah sampel sebanyak 73 wajib pajak restoran yang telah menggunakan *tapping box*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, baik secara parsial maupun simultan. Penerapan *tapping box* mampu meningkatkan transparansi pelaporan pajak, sedangkan sanksi pajak memberikan efek jera terhadap pelanggaran perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi serta penegakan sanksi yang konsisten dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: *Tapping Box*, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Restoran, Pajak Daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of tapping box implementation and tax sanctions on restaurant taxpayers' compliance in Lamongan Regency. The research employs a quantitative approach with descriptive and causal methods. The sampling technique used is a census, involving a total of 73 restaurant taxpayers who have installed tapping boxes. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26.

The results of the study indicate that both the implementation of the tapping box and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance, both partially and simultaneously. The tapping box helps increase the transparency of tax reporting, while tax sanctions create a deterrent effect for non-compliant taxpayers. These findings suggest that strengthening technology-based supervision systems, along with consistent enforcement of tax sanctions, can effectively enhance the compliance of restaurant taxpayers in fulfilling their tax obligations.

Keywords: Tapping Box, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Restaurant Tax, Regional Tax.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teoritis	11
2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance Theory</i>)	11
2.1.2 Penerapan Tapping Box.....	12
2.1.3 Sanksi Pajak.....	15
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.1.5 Pajak Restoran	21
2.2 Tinjauan Empiris.....	23
2.3 Kerangka Konsep.....	27
2.4 Hipotesis Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Metode Penelitian	32
3.2 Populasi dan sampel	32
3.2.1 Populasi.....	32
3.2.2 Sampel	33
3.2.2 Teknik Sampling.....	33
3.3 Sumber Data	34
3.3.1 Data Primer	34
3.3.2 Data Sekunder.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4.1 Kuesioner	35
3.4.2 Studi Pustaka.....	36
3.4.3 Dokumentasi	37
3.5 Operasional Variabel Penelitian.....	37
3.5.1 Variabel Penelitian.....	37
3.5.2 Definisi Operasional	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
3.6.1 Uji Instrumen Penelitian	41
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.3 Analisis Regresi Berganda.....	45
3.6.4 Pengujian Hipotesis	46
3.6.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	48
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 50
4.1 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Lamongan	50
4.1.2 Gambaran Umum Pajak Restoran Kabupaten Lamongan	54
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	55
4.3 Deskripsi Jawaban Responden.....	59
4.3.1 Penerapan <i>Tapping Box</i> (X1).....	59
4.3.2 Penegakan Sanksi Pajak.....	61
4.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak	63

4.4 Hasil Analisis Data	64
4.4.1 Uji Instrumen Penelitian	64
4.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	67
4.4.3 Analisis Regresi Berganda.....	72
4.4.4 Pengujian Hipotesis	75
4.4.5 Koefisiensi Determinasi (R^2)	77
4.5 Pembahasan	78
4.6 Implikasi Penelitian	85
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan	2
Tabel 1.2 Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan	3
Tabel 1.3 Data Wajib Pajak Restoran Pengguna Tapping Box.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Skala Likert.....	36
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	38
Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan	55
Tabel 4.2 Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan	55
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	56
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Restoran	57
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Sanksi Pajak	58
Tabel 4.7 Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Tapping Box	59
Tabel 4.8 Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Sanksi Pajak.....	62
Tabel 4.9 Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	63
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	65
Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Uji Realiabilitas Instrumen Penelitian	66
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.13 Koefisien Toleransi Value dan VIF Variabel Independen	68
Tabel 4.14 Hasil Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	70
Tabel 4.15 Hasil Uji <i>Autokorelasi</i>	71
Tabel 4.16 Hasil Uji <i>Linearitas</i>	72
Tabel 4.17 Uji Regresi Linier Berganda.....	73
Tabel 4.18 Hasil Analisis Uji Kelayakan Model (Uji f).....	76
Tabel 4.19 Hasil Analisis Uji Koefisien Parsial (Uji t)	75
Tabel 4.20 Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Hasil Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner	97
Lampiran 2. Tabulasi Jawaban	101
Lampiran 3. Data Karakteristik Responden.....	106
Lampiran 4. Deskripsi Jawaban responden	107
Lampiran 5. Uji Validitas	110
Lampiran 6. Uji Reliabilitas	112
Lampiran 7. Uji Asumsi Klasik	112
Lampiran 8. Uji Regresi Berganda	114
Lampiran 9. Uji Hipotesis.....	115
Lampiran 10. Koefisien Determinasi (R ²)	115
Lampiran 11. Dokumentasi	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Reyvani, 2024). Pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan negara, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya (Ussa'diyah et al., 2022). Berdasarkan undang-undang ketentuan umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Putri (2023) pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara serta meningkatkan kesetaraan ekonomi dan pembangunan negara. Mengingat pentingnya pajak bagi negara maka, sebagai wajib pajak, individu atau perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk pembayaran pajak, penyampaian laporan pajak, dan pemenuhan persyaratan perpajakan lainnya (Wijayani, 2019). Tidak hanya kepada negara, kontribusi pajak juga berpengaruh pada pemerintah daerah, yaitu pada penerimaan pajak daerah, dan sektor pajak restoran di Indonesia salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan (Rahmadani, 2021).

Menurut Rahmadani (2021), menemukan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas fasilitas restoran, dan dipungut atas seluruh fasilitas,

pelayanan, serta konsumsi makanan dan minuman, mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”. Berdasarkan data yang didapat di Bapenda Lamongan Realisasi dan target pajak restoran di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 - 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	6.524.000.000	6.494.428,705	99.55
2021	6.740.000.000	5.432.940.199	80.61
2022	7.430.000.000	8.265.728.031	111.25
2023	9.885.000.000	9.569.023.252	96.80
Rata-Rata	7.644.750.000	5.818.546.478	105.40

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Berdasarkan data di atas, bahwa realisasi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020-2023, menurut Iriawan (2024) bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan signifikan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 masih berada dalam periode pandemi, yang berdampak besar pada sektor restoran. Pembatasan sosial seperti PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) dan banyak restoran yang tutup dan beralih ke skala lebih sehingga dapat mengurangi jumlah pajak. Pada tahun 2022, penerimaan pajak restoran meningkat, hal ini disebabkan adanya pemulihan ekonomi di tahun tersebut, seiring dengan berkurangnya pembatasan sosial, meningkatkan aktivitas ekonomi. Setelah pembatasan dicabut masyarakat lebih sering makan di luar dan hal tersebut meningkatkan transaksi restoran yang berkontribusi pada pajak, jadi pemerintah daerah Lamongan memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan pajak restoran, sehingga penerimaan pajak

meningkat. Namun pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan yang diduga adanya tantangan ekonomi global, seperti inflasi (kenaikan harga bahan baku) yang mempengaruhi harga makanan di restoran dan perilaku konsumsi masyarakat. Berikut jumlah data wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020-2023 pada tabel 1.2:

Tabel 1.2
Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 -2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2020	157
2021	141
2022	149
2023	168

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah daerah Lamongan telah menerapkan sistem *tapping box*, sebuah perangkat elektronik yang merekam transaksi secara *real-time* di tempat usaha wajib pajak restoran dan pemberian sanksi kepada wajib pajak restoran. Penerapan teknologi ini dilakukan di beberapa sektor pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel. Berikut adalah data wajib pajak restoran di Lamongan yang sudah menggunakan *Tapping Box* seperti pada tabel 1.3:

Tabel 1.3
Data Wajib Pajak Restoran Pengguna *Tapping Box*

No	Nama Objek Pajak	Alamat
1.	Kober Mie Setan	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 63
2.	Resto TKBR	Jl. Raya Paciran
3.	Dapur Roti & Dapur Kopi	Jl. Sunan Drajat No.54
4.	Warung Kaliotik	Jl. Jaksa Agung Suprpto No.27
5.	LA Restaurant LSC	Jl. Kusuma Negara No.3
6.	Warung Apung	Jl. Kusuma Bangsa No.06
7.	Nav Restoran	Lamongan Plaza

No	Nama Objek Pajak	Alamat
8.	Resto Kaliotik Sunan Drajat	Sunan Drajat
9.	KFC Plaza	Lamongan Plaza
10.	PHD Lamongan	Jl. Lamongrejo No.84
11.	Chatime Plaza	Jl. Lamongan Plaza
12.	Ayam Geprek Sai Veteran	Jl. Veteran
13.	Geprek Sai Sunan Drajat	Jl. Sunan Drajat No 16
14.	Geprek Sai Karanglangit	Karanglangit
15.	I.B Cafe & Pool	Jl. Raya Sekargeneng
16.	One Point Cafe	Jl. Knemeng No. 30
17.	Rocket Chicken Babat	Jl. Raya Jombang - Babat
18.	Ayam Geprek Sai Mastrip	Jl. Mastrip
19.	RM Padang Simpang Ampek	Jl. Lamongrejo
20.	Ayam Geprek Sai Babat 2	Jl. Raya Babat - Bojonegoro
21.	Ayam Geprek Sai Babat 1	Jl. Raya Gotong royong no 67 D
22.	Rocket Chicken Lamongan 3	Jl. Sunan Drajat sebelah nava green
23.	Rocket Chicken Lamongan 2	Jl. Lamongrejo patung bandeng lele
24.	Rocket Chicken Lamongan 1	Jl. Sunan Drajat
25.	Rocket Chicken Mastrip	Jl. Mastrip
26.	Depot 2R	Jl. Lamongrejo
27.	Warung Lombok Hijau	Jl. Panglima Sudirman No. 56
28.	RM Aqilah	Jl. Raya Deket No.01
29.	Rocket Chicken Sugio	Jl. Raya Sugio- Lamongan
30.	Rocket Chivken Brondong	Jl. Daendels No 84
31.	Rocket Chicken Karanggeneng	Jl. Raya Ps Sngelebak
32.	Rocket Chicken Paciran 2	Jl. Daendels Paciran
33.	Rocket Chicken Paciran 1	Jl. Daendels No 388
34.	Belikopi Mastrip	Jl. Raya Mastrip
35.	Belikopi Babat	Jl. Raya Babat - Bojonegoro
36.	Belikopi Belimbing	Jl. Daendels Paciran
37.	Belikopi Sunan Drajat	Jl. Sunan Drajat
38.	Richeese Factory	Lamongan Plaza
39.	Oh Ada Mie	Jl. Kombes Pol Moh. Duryat No.30
40.	Terakota	No.30, Jetis kec. Lamongan
41.	Boss Buncit	Jl. Sunan Giri No.03
42.	Kanjeng Mami Keuken	Jl. Sunan Giri No.A8
43.	Welijo Cafe	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52
44.	Kayu Manis	Jl. Soekarno Hatta
45.	Mie Gacoan Lamongan	Jl. Panglima Sudirman
46.	Rocket Chicken Tikung	Jl. Raya Pule Kec. Tikung
47.	Rocket Chicken Sekaran	Jl. Raya Pangean
48.	Lik Kopi Pahlawan	Jl. Pahlawan
49.	Lik Kopi Made	Jl. Soekarno Hatta
50.	Berlian Cafe	Jl. Lamongrejo no 112

No	Nama Objek Pajak	Alamat
51.	Belikopi Banaran Babat	Jl. Raya Babat - Jombang
52.	Cafe Sepor	Jl. Raya Babat - Jombang
53.	Depot Mawoet	Jl. Jaksa Agung Suprpto
54.	Mixue Pangsud	Jl. Panglima Sudirman
55.	Mixue Mastrip	Jl. Mastrip
56.	Mixue Sundra	Jl. Sunan Drajat
57.	Aola Cafe	Jl. Paciran
58.	Resto Pingky	Jl. Pahlawan
59.	Rafa Cafe	Jl. Tegalrejo
60.	Ayam Geprek Sai Banaran Babat	Jl. Raya Jombang - Babat
61.	Ali Coffee And Eatery	Jl. Laras Liris No.86
62.	Hotways Chicken	Jl. Lamongrejo No.105
63.	Ayam Bakar Josanti	Jl. Raya Mantup, Sanur, Jotosanur
64.	Ikan Bakar Pantura	Jl. Raya Mantup Sanur Kel No.19,
65.	Hi Pals	Jl. Kombes Pol Moh. Duryat No.6
66.	Mixue Babat	Jl. Bojonegoro, Gedu, Banaran, Babat
67.	Mie Lik X Bening	Jl. Soekarno Hatta
68.	Muphus Seafood Sanur	Sanur, Jotosanur
69.	Point Coffe Ahamad Dahlan	Kauman, Sidoharjo
70.	Rumah Makan Cokro	Jl. HOS Cokroaminoto No. 28
71.	Onnea Bar & Lounge	Jl. Soewoko No.150
72.	Ayam Geprek Sai Karanggeneng	Jalan Raya, Glogok, Sumberwudi
73.	Moromoyo Brondong	Jl. Raya Daendles, Brondong,

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Menurut Mahibbat (2022), *Tapping box* adalah sebuah perangkat elektronik yang dipasang pada sistem kasir atau *Point of Sales* (POS) di tempat usaha seperti restoran untuk merekam setiap transaksi secara otomatis. Penggunaan *tapping box* bertujuan untuk mengurangi kebocoran pajak akibat laporan pendapatan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha. Pada penelitian Nurwenda (2023) mengemukakan bahwa dengan adanya perangkat ini, data transaksi lebih akurat dan dapat dipantau langsung. Selain itu *tapping box* juga membantu pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak restoran yang sering menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD). Selama

penerapan teknologi ini, masih terdapat berbagai rintangan. Menurut Iriawan (2024), kurangnya kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak, baik perorangan maupun pelaku usaha restoran yang akhirnya menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah, beberapa restoran belum sepenuhnya melaporkan transaksi dengan benar, meskipun *tapping box* telah terpasang.

Faktor lainnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan atas sanksi. Menurut Ayem & Listiani (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi ialah wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang maupun peraturan turunannya (Sri et al., 2022).

Menurut Prayoga (2021), penerapan *tapping box* dan sanksi pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Iriawan (2024) mengatakan bahwa “Tingkat kepatuhan wajib pajak di Lamongan terutama pada wajib pajak restoran masih berada di bawah target, sebagian besar dari mereka yang menggunakan *tapping box* melaporkan hasil pajaknya di bawah nilai transaksi yang sesungguhnya”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori (*tax compliance theory*) kepatuhan pajak dan ada dua pendekatan utama dalam teori kepatuhan pajak yaitu (*deterrence theory*) teori pencegahan dan (*theory of planned behavior*) teori perilaku terencana (Puspita, 2019). Teori kepatuhan pajak digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Lamongan (Hasanah, 2021). Pendekatan teori pencegahan relevan dengan variabel sanksi pajak, karena teori ini menekankan bahwa pemberlakuan sanksi yang tegas dan berat dapat mencegah pelanggaran pajak serta meningkatkan kepatuhan. Ketika wajib pajak restoran menyadari adanya sanksi yang serius, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Qhoirunnisa & Budiantara, 2023). Sementara itu, teori perilaku terencana berkaitan dengan variabel penerapan *tapping box*, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Penerapan teknologi ini dapat memengaruhi sikap wajib pajak, norma subjektif terkait dengan kepatuhan wajib pajak di lingkungan mereka, serta persepsi mereka terhadap kontrol atas perilaku kepatuhan (Purwiyanti & Laksito, 2020). Dengan demikian, kombinasi kedua teori dalam penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana penerapan *tapping box* dan sanksi pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak restoran.

Penelitian ini memiliki beberapa faktor, yang pertama yaitu penerapan *tapping box*. Dari hasil penelitian yang dilakukan Aslamiyah (2024), menemukan bahwa penerapan *tapping box* meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mengurangi potensi manipulasi transaksi dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2024), menyatakan meskipun *tapping box* efektif dalam meningkatkan kepatuhan, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak dan pengawasan dari otoritas pajak.

Faktor yang kedua yaitu sanksi pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al., (2021), menyatakan bahwa sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini bertolak belakang dari hasil penelitian yang dilakukan Akbar & Hardiansyah (2024), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak selalu efektif, terutama jika wajib pajak merasa bahwa pengawasan dari pemerintah masih lemah dan penegakkan hukum tidak konsisten. Faktor yang terakhir yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, dalam penelitian Febtrina et al., (2022), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan administrasi pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak restoran.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak restoran dalam melaporkan dan membayar pajaknya secara akurat. Meskipun sudah diterapkannya regulasi dan teknologi pendukung. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Penerapan Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *tapping box* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan?
3. Apakah penerapan *tapping box* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menguji pengaruh penerapan *tapping box* dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi ilmiah dalam

bidang perpajakan, khususnya dengan penerapan teknologi *tapping box* dan kebijakan sanksi pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum dan materi perkuliahan yang relevan dengan perpajakan daerah dan manajemen pajak.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan untuk mengevaluasi kebijakan terkait penerapan *tapping box* dan sanksi pajak, serta meningkatkan upaya peningkatan kepatuhan pajak restoran.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman peneliti baik secara teori maupun praktiknya mengenai kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan dan diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan dan terapan kepustakaan serta dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai penerapan *tapping box*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Menurut Harfiani et al., (2023), mengartikan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan alasan mengapa wajib pajak mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakannya. Teori ini sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak serta menemukan cara yang efektif untuk meningkatkannya, serta membantu dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Flora et al., (2024), ada dua pendekatan utama dalam teori kepatuhan pajak di antaranya:

a) **Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*)**

Penelitian yang dilakukan oleh Allingham & Sandmo (1972), *Deterrence Theory* adalah teori yang mengemukakan bahwa ancaman atau sanksi yang tegas dan berat dapat mencegah individu atau kelompok dari melakukan perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma dalam konteks hukum. Pada penelitian ini, teori pencegahan mengasumsikan wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakan jika mereka merasa ada ancaman sanksi yang cukup berat dan pasti. Oleh karena itu, semakin tinggi risiko hukuman yang dirasakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak.

b) Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991), Teori perilaku (*Theory of planned behavior*) adalah teori yang menganalisis sikap konsumen, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan konsumen. Pada penelitian ini, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk membayar pajak, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap pajak, norma subjektif (pengaruh sosial), dan persepsi mereka tentang kontrol atas perilaku mereka (kemampuan untuk membayar pajak atau menghindarinya).

2.1.2 Penerapan Tapping Box

a. Definisi dan Fungsi

Menurut Fitrya (2024) *tapping box* adalah penggunaan alat teknologi berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk memantau dan merekam transaksi penjualan secara otomatis dalam secara *real-time*. Sistem ini bekerja secara langsung dan mengirimkan data tersebut ke instansi perpajakan. Fungsi utama dari *tapping box* sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan transparansi pajak dengan merekam setiap transaksi secara otomatis, *tapping box* membantu memastikan bahwa semua penjualan tercatat dengan akurat, sehingga mengurangi potensi kebocoran pajak akibat manipulasi data.
- 2) Mempermudah pengawasan pemerintah, transaksi yang tercatat oleh *tapping box* dapat langsung dikirim ke Bapenda, dan pemerintah memantau penerimaan pajak secara *real-time*.

- 3) Mengoptimalkan PAD yang akurasi dan transparansi dalam pemungutan pajak, *tapping box* berkontribusi pada peningkatan PAD yang digunakan untuk membiayai pajak sesuai dengan kewajiban mereka.

b. Mekanisme Kerja *Tapping Box*

Menurut Prayoga (2021) ada beberapa langkah-langkah mekanisme kerjanya yaitu:

- 1) Pemasangan pada sistem POS

Tapping box dipasang pada sistem kasir restoran yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Sistem POS ini akan terhubung langsung dengan *tapping box*, sehingga setiap transaksi yang terjadi langsung tercatat.

- 2) Perekaman Transaksi Otomatis

Setiap pelanggan melakukan pembayaran, sistem kasir akan mencatat transaksi secara otomatis. *Tapping box* kemudian mengirimkan data tersebut secara langsung ke sistem pusat pemerintah daerah yang mengelola data pajak.

- 3) Monitoring *Real-time*

Pemerintah daerah dapat memantau transaksi yang tercatat di restoran secara *real-time* melalui sistem yang terhubung dengan *tapping box*. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan pajak yang disampaikan oleh restoran.

4) Pelaporan Pajak

Berdasarkan data yang tercatat oleh *tapping box*, restoran akan menyusun laporan pajak yang akan disampaikan ke pemerintah daerah. Laporan tersebut akan mengeluarkan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan transaksi yang tercatat, sehingga mengurangi kesalahan atau manipulasi data.

c. Hambatan dalam Penerapan *Tapping Box*

Implementasi *tapping box* di Kabupaten Lamongan merupakan langkah strategis yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pemungutan pajak daerah, khususnya pajak restoran. Menurut Khasanah (2024), menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan implementasi *tapping box* di Kabupaten Lamongan di antaranya:

- 1) Adanya wajib pajak yang menolak pemasangan *tapping box* di tempat mereka, penolakan ini disebabkan karena adanya kekhawatiran akan privasi data, ketidakpahaman terhadap fungsi alat
- 2) Kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan dan memelihara perangkat *tapping box* menjadi penghambat proses instalisasi dan pemantauan perangkat secara optimal.
- 3) Beberapa wilayah belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasional *tapping box*, seperti adanya internet yang kurang stabil.

d. Indikator

Pada variabel penerapan *tapping box* menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Rasmini & Mimba, 2021), menurutnya dalam penerapan *tapping box* dapat dilihat dari indikator:

- 1) Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan *tapping box*.
- 2) Tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara *real-time*.
- 3) Kepercayaan wajib pajak pada *tapping box*.
- 4) Kesesuaian antara data transaksi yang terekam dengan pelaporan pajak.
- 5) Kecepatan dan keandalan teknologi dalam sistem monitoring.

2.1.3 Sanksi Pajak

a. Definisi

Menurut Andreansyah (2022) mengartikan sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi dikenakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, serta menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan di suatu negara. Sanksi pajak bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

b. Jenis-Jenis dan Besaran Sanksi Pajak

Sanksi pajak di Indonesia diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang memberikan pedoman mengenai jenis pelanggaran, bentuk sanksi dan prosedur pelaksanaannya, sebagai berikut:

1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenal kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tindakan pidana (Andreansyah, 2022). Sanksi ini tidak melibatkan unsur pidana, tetapi lebih berupa tambahan biaya atau denda yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jenis sanksi administratif meliputi:

a. Denda

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2009 denda adalah uang yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tertentu. Denda dapat dikenakan apabila wajib pajak terlambat membayar atau tidak membayar atau tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak dapat bervariasi antara 2% hingga 5% dari jumlah pajak yang belum dibayar setiap bulan keterlambatannya.

b. Bunga

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 28 Tahun 2009 bunga adalah biaya tambahan yang dikenakan atas pajak yang tidak dibayar tepat waktu. Besarnya bunga dapat bervariasi tergantung pada jangka waktu keterlambatan pembayaran pajak dapat dikenakan sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang.

c. Kenaikan

Berdasarkan pasal 13 UU NO. 28 Tahun 2009 kenaikan adalah tambahan pajak yang dikenakan atas kewajiban pajak yang tidak

dilaporkan dengan benar. Kenaikan pajak bisa dikenakan sebesar 50% hingga 200% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, seperti tidak melaporkan pajak atau memberikan informasi yang salah.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan (Andreansyah, 2022). Sanksi ini melibatkan proses hukum pidana dan dapat berujung pada hukuman penjara atau denda yang lebih besar. Jenis sanksi pidana antara lain:

a. Pemalsuan Dokumen

Berdasarkan pasal 39 UU No. 28 Tahun 2009 sanksi pidana dapat dikenakan jika wajib pajak terbukti memalsukan dokumen untuk tujuan penghindaran pajak. Hukuman penjara dapat berlangsung antara 1 hingga 6 tahun, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

b. Penggelapan Pajak

Berdasarkan pasal 40 UU No. 28 tahun 2009 penggelapan pajak adalah tindakan untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang tidak sah. Wajib pajak yang terbukti melakukan penggelapan pajak dapat dikenakan pidana penjara atau denda yang lebih besar.

c. Penyalahgunaan Fasilitas Perpajakan

Berdasarkan pasal 41 UU No. 28 tahun 2009 penyalahgunaan fasilitas perpajakan, seperti insentif atau pengurangan pajak yang

tidak sesuai dengan ketentuan, dapat dikenakan sanksi pidana. Penggelapan pajak atau penyalahgunaan fasilitas perpajakan. Denda dapat mencapai lima kali jumlah pajak yang terutang.

c. Tujuan dan Fungsi Sanksi Pajak

Menurut Hapsari (2023) sanksi pajak memiliki beberapa tujuan dan fungsi, antara lain:

1) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi berfungsi untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi, wajib pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakan mereka untuk menghindari hukuman.

2) Menjaga Keadilan dan Kepastian Hukum

Sanksi bertujuan untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Semua wajib pajak diharapkan mematuhi aturan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

3) Meningkatkan Penerimaan Negara atau Daerah

Penerapan sanksi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan,

4) Mencegah Penghindaran Pajak

Dengan adanya sanksi yang tegas diharapkan dapat mencegah terjadinya penggelapan atau penghindaran pajak.

d. Indikator

Pada variabel sanksi pajak menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

- 1) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
- 2) Tingkat penerapan sanksi.
- 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan dan konsistensi individu atau entitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kepatuhan wajib pajak restoran adalah tingkat kesadaran dan ketaatan pemilik atau pengelola restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Kartono, 2020).

Menurut Irawan (2021), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap aturan pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta efektivitas penegakkan hukum. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Hestanto (2018), yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal, adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya memastikan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) sudah benar atau belum.
- 2) Kepatuhan Material, adalah wajib pajak yang memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Hal ini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat surat pemberitahuan (SPT) tersebut.

b. Indikator

Pada variabel kepatuhan wajib pajak restoran menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erika (2021) dan Puspitasari (2023), terdapat empat indikator atas kepatuhan wajib pajak yaitu:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali surat pemberitahuan secara tepat waktu.
- 3) Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak
- 4) Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan pajak.

2.1.5 Pajak Restoran

a. Definisi

Pajak Restoran di Indonesia diatur oleh peraturan daerah yang bersifat spesifik untuk masing-masing daerah, mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Restoran didefinisikan sebagai tempat usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman untuk dikonsumsi oleh umum, baik yang dilengkapi dengan fasilitas tempat makan atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

b. Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet di Kabupaten Lamongan, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2023, berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam Perbup tersebut terkait pemungutan pajak restoran:

1) Obyek Pajak Restoran

- a. Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Pelayanan meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman serta jajan yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- c. Obyek pajak Restoran meliputi: 1. restoran; 2. rumah makan; 3. warung/ depot; 4. kantin; 5. kafetaria; 6. kedai; 7. jasa boga/ catering; 8. fast food dan sejenisnya.
- d. Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

2) Subyek Pajak Restoran

- a. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.
- b. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

3) Dasar Pengenaan Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

- a. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- b. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

4) Tata Cara Pemungutan

- a. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- b. Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- c. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan melakukan pembayaran restoran atau sejak disampaikan/ diterbitkan SPTPD

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Haris Prasetyo, (2022)	Pengaruh penggunaan <i>tapping box</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi	Penggunaan <i>Tapping box</i> , kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak restoran.	Populasi : wajib pajak restoran di kota Lamongan. Sampel : diambil dengan teknik purposive sampling	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, moderated regression analysis (MRA), dan SPSS	Penggunaan <i>tapping box</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, kepatuhan WP tidak memoderasi pengaruh <i>tapping box</i> terhadap penerimaan pajak restoran.
2.	Safel, M., & Achyani, F. (2023)	Penerapan <i>E-Filing</i> , <i>Tapping box</i> , Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan pemahaman penggunaan sistem <i>online</i> sebagai variabel moderasi.	<i>E-Filing</i> , <i>Tapping box</i> , Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman penggunaan sistem <i>online</i>	Populasi dan sampel adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan keuangan daerah Boyolali, dengan sampel sebanyak 60 restoran.	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, moderated regression analysis (MRA), <i>software</i> statistika seperti SPSS	Hasil dari penelitian adalah <i>E-filing</i> , dan penggunaan <i>tapping box</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Pemahaman penggunaan sistem <i>online</i>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
						berfungsi sebagai variabel moderasi yang meningkatkan efektivitas . <i>tapping box</i> dalam mendukung kepatuhan wajib pajak.
3.	Wijaya & Kartika (2020)	Pengaruh penegakan sanksi pajak terhadap pendapatan daerah	Penegakkan sanksi pajak, pendapatan daerah	Populasi dan sampel yang digunakan adalah wajib pajak hotel yang terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem dengan sampel sebanyak 40 hotel.	Teknik analisis data yang digunakan adalah moderated regression analysis (MRA), Uji signifikansi (t dan f).	Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan <i>tapping box</i> memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, meskipun kesadaran wajib pajak tidak memberikan kontribusi signifikan. Pemahaman penggunaan sistem <i>online</i> berfungsi sebagai variabel moderasi
4.	Dirghayusa & Yasa (2020)	Pengaruh penggunaan <i>tapping box</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dengan pemahaman penggunaan sistem online sebagai variabel pemoderasi.	Penggunaan <i>tapping box</i> , kwsadaran wajib pajak, pemahaman penggunaan sistem <i>online</i> , dan kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak hotel yang terdaftar di BPKAD Karangasem	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan moderasi	Hasil dari penelitian ini adalah <i>Tapping box</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman penggunaan sistem <i>online</i> tidak memoderasi pengaruh <i>tapping box</i>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
						terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Marlyn, F., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022)	Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi : sosialisasi pajak dan sanksi pajak	Kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak	Populasi dan sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di Indonesia dengan sampel sebanyak 150 orang	Teknik analisis data yang digunakan SPSS, Uji validitas, reliabilitas, MRA	Hasil dari penelitian adalah kualitas pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak dan kewajiban mereka.
6.	Kayla Shabiru (2023)	Pengaruh penggunaan sistem <i>tapping box</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak restoran di kota Banjarmasin	Penggunaan <i>tapping box</i> , kesadaran wajib pajak, kepatuhan pembayaran pajak.	Wajib pajak restoran di kota Banjarmasin	Analisis regresi linear berganda.	Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan <i>tapping box</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di kota Banjarmasin. Kesadaran wajib pajak juga berperan signifikan dalam mendorong pembayaran
7.	Hapsari (2023)	Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan intervening kesadaran pajak	Kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak restoran.	wajib pajak pemilik restoran di surabaya dengan sampel sebanyak 90 responden	Regresi linier berganda dan analisis jalur dengan uji sobel	Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dengan kesadaran pajak sebagai variabel Sanksi pajak tidak berpengaruh

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
						signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran pajak tidak memdiiasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Riziki Amalia (2021)	Pengaruh penggunaan sistem <i>online</i> dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi	Penggunaan sistem <i>online</i> , kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.	Wajib pajak restoran di Kota Bandung dan sampel sebanyak 1 responden.	Analisis regresi linear berganda dan <i>moderated regression analysis</i> (MRA)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan sistem <i>online</i> dapat memoderasi hubungan antara penggunaan <i>tapping box</i> dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Teknologi yang digunakan dalam sistem <i>online</i> meningkatkan efektivitas pengawasan pajak dan membantu wajib pajak untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakan mereka.
9.	Fauzi (2023)	Analisis Efektivitas penerapan sistem <i>tapping box</i> pada pajak restoran di	Penerapan sistem <i>tapping box</i> , Efektivitas penerimaan pajak restoran.	Wajib pajak restoran di Kota Bekasi dan sampel sebanyak 120 responden.	Analisis Efektivitas dan analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS 25.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>tapping box</i> di restoran di kota Bekasi telah meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
					.	Walaupun, terdapat penurunan efektivitas pada tahun-tahun tertentu akibat faktor eksternal seperti pandemi COVID-19
10.	Sahrani Eka (2021)	Analisis pengaruh penggunaan <i>taping box</i> terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota SBY.	Penggunaan <i>tapping box</i> , kepatuhan wajib pajak restoran.	Restoran di Kota Surabaya, sampel sebanyak 100 respondsum beren.	Analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini ini menunjukkan bahwa penggunaan <i>tapping box</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu meningkatkan kepatuhan WP.

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

2.3 Kerangka Konsep

Menurut Pakpahan et al., (2021), kerangka konsep adalah gambaran yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi, serta memiliki fungsi yaitu untuk memberikan fokus pada variabel yang relevan, membantu peneliti dalam mengembangkan hipotesis, dan memberikan panduan yang jelas mengenai variabel yang harus diteliti. Kerangka konsep dalam penelitian ini menghubungkan antara variabel dependen (X) yang terdiri dari penerapan *tapping box* (X1) dan sanksi pajak (X2) terhadap variabel independen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun model kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Yuliawan (2021) hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan sementara yang diajukan oleh peneliti mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan memberikan arah dalam proses pengujian. Hipotesis disusun berdasarkan teori atau pengamatan awal yang mengarah pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab Nugroho & Haritanto (2022), berdasarkan kerangka konsep di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Penerapan *Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Penerapan *tapping box* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak (Jelina & Safitri, 2024). Menurut teori kepatuhan pajak berkaitan erat dengan variabel

dalam penelitian ini, yaitu penerapan *tapping box*. *Tapping box* sebagai alat yang merekam transaksi secara otomatis dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak, sehingga mengurangi pelaporan pajak yang tidak sesuai (Kusumawardani,2024). Penelitian terdahulu mendukung hubungan ini, seperti yang ditemukan oleh Pramasita & Rasmini (2018), yang menemukan bahwa penerapan teknologi seperti *tapping box* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Rahayu & Muthia (2020), yang menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak dapat meningkatkan kepatuhan karena mengurangi celah untuk manipulasi laporan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan penelitian ini adalah:

H1 : Penerapan Tapping Box Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Sanksi pajak merupakan alat kebijakan yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan (Pandya,2020). Menurut teori kepatuhan pajak, seseorang akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan jika terdapat sanksi yang jelas, tegas, dan diterapkan secara konsisten (Pandya, 2020). Hal ini sesuai dengan teori pencegahan (*deterrence*) yang menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi ancaman hukuman, sehingga semakin berat konsekuensi yang diberikan, semakin tinggi wajib pajak untuk patuh (Fardha, 2023).

Uraian di atas didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu & Sudarma (2019) menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil serupa dari Saputra (2021), menyoroti bahwa penerapan teknologi seperti *tapping box* memperkuat efektivitas sanksi pajak dengan memastikan transaksi penjualan tercatat secara *real-time*. Hal ini membuat wajib pajak lebih cenderung patuh untuk menghindari sanksi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan.

2.4.3 Pengaruh Penerapan *Tapping Box* dan Sanksi Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Menurut teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa wajib pajak akan lebih patuh jika sistem perpajakan transparan dan konsekuensi atas ketidakpatuhan jelas (Zulma,2024). Dalam penelitian ini *tapping box* meningkatkan transparansi dengan mencatat transaksi secara otomatis, sementara sanksi pajak memberikan efek jera bagi pelanggar perpajakan. Selain itu, teori pencegahan menekankan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan melalui ancaman sanksi dan pengawasan ketat, *tapping box* berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap laporan pajak, sedangkan sanksi pajak menekan niat wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak (Hamson,2021).

Uraian di atas didukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Yulianti (2021) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi perpajakan bersama dengan kebijakan sanksi pajak yang tegas berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang ditemukan oleh Alim (2020) menyatakan bahwa perpaduan antara pengawasan ketat dan sanksi tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Penerapan Tapping Box dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan dan Positif secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan kausal, menurut Sugiyono (2019) berpendapat bahwa “metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, menganalisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.

Penelitian kausal digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau pengaruh antar variabel, perubahan pada variabel bebas diharapkan menghasilkan perubahan pada variabel terikat. Penerapan *tapping box* sebagai teknologi perpajakan modern dan penegakan sanksi pajak menjadi faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi langsung tentang masalah yang dibahas pada tugas akhir ini dengan variabel penerapan *tapping box* (X1) sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y) (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi dan sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Swarjana (2022) mengemukakan bahwa populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang sudah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Lamongan dan pengguna *tapping box* yang berjumlah 73 restoran.

3.2.2 Sampel

Pada peneliti Swarjana (2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh (*sensus*), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlahnya relatif kecil dan masih dapat dijangkau seluruhnya. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh restoran yang telah menerapkan *tapping box* sebagai alat pemantauan transaksi pajak di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data dari Bapenda Kabupaten Lamongan, terdapat 73 restoran yang telah menggunakan *tapping box*, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 73 responden.

3.2.3 Teknik sampling

Menurut Sugiyono (2019) teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*.

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (*sensus*), yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik ini digunakan

karena jumlah populasi relatif kecil yaitu 73 restoran yang telah menggunakan *tapping box* di Kabupaten Lamongan. Teknik sampling jenuh dipilih agar data yang diperoleh benar-benar representatif, menyeluruh dan tidak ada informasi yang terabaikan. Dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel, hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Sugiyono, 2019).

3.3 Sumber Data

Berdasarkan penelitian Amira (2020) Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari obyek ataupun kejadian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono (2019), merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini data primer didapatkan melalui kuesioner penelitian yang diberikan kepada responden dengan kriteria tertentu.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini

menggunakan data sekunder yang merupakan data penelitian dari berbagai sumber informasi baik kepastakaan maupun dari media elektronik yang relevan dengan data yang diteliti seperti jurnal, buku dan artikel. Data penelitian juga berupa dokumentasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Kuesioner

Penelitian pada Martini (2019) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner berarti teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti dengan pasti variabel yang dikur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner model *Skala Likert*. Seperti yang telah ditemukan oleh Sugiyono (2019), yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial disebut variabel penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan *skala likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk mengukur variabel tersebut digunakan *skala likert* sebanyak lima tingkat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Likert

No	Kriteria Jawaban	Kode	Nilai/Skor Jawaban
1.	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2.	Tidak Setuju	TS	2
3.	Kurang Setuju	KS	3
4.	Setuju	S	4
5.	Sangat Setuju	SS	5

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Setiap poin jawaban memiliki skor yang berbeda-beda, yaitu: pada jawaban STS memiliki skor 1, jawaban TS memiliki skor 2, jawaban KS memiliki skor 3, jawaban S memiliki skor 4, dan jawaban SS memiliki skor 5. Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui dan memiliki data mengenai penilaian yang diberikan oleh setiap responden untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

3.4.2 Studi Pustaka

Menurut Yusuf (2023) studi pustaka adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami konsep, teori, dan mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, serta sumber-sumber lain yang relevan (Ramdhan, 2021).

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Hasan (2022) dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang sifatnya tertulis. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang responden wajib pajak restoran yang sudah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

3.5 Operasional Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Penelitian

a. Variabel Independen

Menurut Ramdhan (2021), mengatakan variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah penerapan *tapping box* dan sanksi pajak.

b. Variabel Dependen

Menurut Ramdhan (2021), variabel dependen adalah variabel dalam penelitian yang menjadi fokus utama dan dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain (variabel independen). Disebut variabel terkait karena nilai atau keadaannya bergantung pada perubahan variabel independen. Pada penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak restoran.

3.5.2 Definisi Operasional

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Item
1.	Pengaruh penerapan <i>tapping box</i> adalah penggunaan alat teknologi berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk memantau dan merekam transaksi penjualan secara otomatis dalam waktu nyata (<i>real-time</i>) pada sektor restoran (Fitrya,2024).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan <i>tapping box</i>. 2. Tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara <i>real-time</i>. 3. Kepercayaan wajib pajak pada <i>tapping box</i>. 4. Kesesuaian antara data transaksi yang terekam dengan pelaporan pajak. 5. Kecepatan dan keandalan teknologi dalam sistem monitoring. (Rasmini & Mimba,2021), (Prasetyo,2022). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya memahami fungsi utama dari <i>tapping box</i> dalam pencatatan pajak. 2. Saya mengetahui tujuan pemasangan <i>tapping box</i> untuk meningkatkan transparansi pajak. 3. <i>Tapping box</i> mencatat transaksi dengan akurat dan <i>real-time</i>. 4. Tidak pernah terjadi gangguan atau kesalahan pencatatan transaksi oleh <i>tapping box</i>. 5. Saya percaya bahwa penggunaan <i>tapping box</i> dapat meningkatkan transparansi pajak. 6. Saya merasa nyaman dengan keberadaan <i>tapping box</i> di restoran saya. 7. Data yang terekam dalam <i>tapping box</i> sesuai dengan laporan pajak saya. 8. Saya selalu mencocokkan data transaksi dari <i>tapping box</i> dengan laporan pajak sebelum menyetorkan pajak. 9. <i>Tapping box</i> dapat diakses dan dipantau dengan mudah. 10. Sistem pemantauan pajak melalui <i>tapping box</i>

No	Variabel	Indikator	Item
			berjalan lancar dan tanpa kendala teknis (Rasmini & Mimba,2021), (Prasetyo,2022).
2.	Sanksi Pajak adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Andreansyah, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi. 2. Tingkat penerapan sanksi. 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Mulyati & Ismanto, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui bahwa keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak akan dikenakan sanksi. 2. Saya pernah mendapatkan sanksi karena keterlambatan pembayaran pajak. 3. Saya merasa penerapan sanksi pajak sudah dilakukan secara adil dan konsisten. 4. Saya melihat bahwa sanksi pajak diterapkan kepada seluruh wajib pajak tanpa pengecualian. 5. Saya menjadi lebih patuh dalam membayar pajak setelah mengetahui adanya sanksi pajak. 6. Sanksi pajak membuat saya lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. 7. Jika sanksi pajak dihapuskan saya tetap akan membayar pajak tepat waktu. 8. Saya merasa kepatuhan wajib pajak tidak selalu bergantung pada adanya sanksi. (Arief & putri,2021)
3.	Kepatuhan wajib pajak restoran adalah tingkat kesadaran dan ketaatan pemilik atau pengelola restoran dalam memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya telah mendaftarkan restoran saya sebagai

No	Variabel	Indikator	Item
	kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Kartono, 2020).	<p>2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali surat pemberitahuan secara tepat waktu.</p> <p>4. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak.</p> <p>Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan pajak. (Erica, 2021), (Puspitasari, 2023), (Prasetyo,2022).</p>	<p>wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Saya selalu melaporkan pajak restoran dengan tepat waktu setiap periode pajak.</p> <p>3. Saya tidak pernah terlambat dalam menyetorkan surat pemberitahuan pajak (SPT).</p> <p>4. Saya selalu menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>5. Saya tidak pernah mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.</p> <p>6. Jika ada tunggakan pajak, saya segera melakukan pembayaran sesuai ketentuan.</p> <p>7. Saya selalu berusaha menghindari tunggakan pajak dengan membayar tepat waktu. (Irfanka & Aisyah,2023)</p>

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2019).

Alat yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara digital dengan bantuan program *IBM SPSS Statistic 26*.

3.6.1 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019), uji validitas dalam sebuah penelitian digunakan sebagai pengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Kuesioner dianggap valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner dapat menggambarkan sesuatu yang akan diukur. Menurut Swarna (2019), suatu pernyataan dalam sebuah kuesioner dinyatakan valid atau tidak apabila

a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka item tersebut dinyatakan valid.

Namun, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

b) Jika nilai r hitung $\geq r$ tabel maka item dinyatakan valid. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila r hitung $\leq r$ tabel maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019), uji *reliabilitas* berguna untuk mengukur keandalan sebuah kuesioner ataupun hasil wawancara, uji ini berguna untuk memastikan apakah kuesioner tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian yang sedang dijalankan. Kuesioner dinyatakan reliabel apabila suatu penelitian nilai dari *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ dan apabila nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka penelitian dianggap kurang reliabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui dalam model regresi, variabel pengganggu atau disebut residual mempunyai distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak maka digunakanlah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (Sugiyono, 2019).

Dengan tingkat signifikansi 5%, indikator yang digunakan untuk pengambilan keputusan bahwa data tersebut terdistribusi normal atau tidak adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai signifikan (sig.) lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.
- b) Apabila nilai signifikan (sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji *multikolinieritas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak *ortogonal*. *Variable ortogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2021).

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, dan dari *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai dipakai dalam menunjukkan adanya *multikolinieritas* yaitu $tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyastama (2020) *heteroskedastisitas* merupakan keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode untuk menguji *heteroskedastisitas* yaitu salah satunya dengan melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID). Dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- i. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur maka terjadi *heteroskedastisitas*.
- ii. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Uji lain yang digunakan untuk menguji *heteroskedastisitas* pada penelitian ini yaitu uji *glejser*. Penelitian ini memilih uji *glejser* sebagai metode uji *heteroskedastisitas* karena uji *glejser* lebih akurat dengan hasil yang ditampilkan berupa bilangan matematis dan bukan gambar grafik. Uji *glejser* dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel

independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah *heteroskedastisitas* (Ghozali, 2021).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Singgah (2019) Uji *autokorelasi* merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem *autokorelasi*. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala korelasi salah satunya menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW Test). Dalam uji *Durbin-Watson* adalah sebuah test yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya *autokorelasi* pada nilai residual dari sebuah analisis regresi. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2021):

- a) Bila nilai D - terletak dibawah -2 berarti terjadi *autokorelasi* positif
- b) Bila nilai D - terletak diantara -2 sampai 2 berarti tidak terjadi *autokorelasi*.
- c) Bila nilai D - terletak diatas $+2$ berarti terjadi *autokorelasi* negatif.

e. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *test for linearity* dengan pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikan (*Linearity*) lebih dari 0,05. Menurut Ghozali

(2021) uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Data yang baik seharusnya memiliki hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2019) metode analisis regresi ganda adalah digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan serta menguji apakah kebijakan hutang dapat memengaruhi hubungan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, pengujian pengaruh kebijakan hutang terhadap hubungan kepemilikan institusional terhadap perusahaan serta untuk menguji pengaruh kebijakan hutang terhadap hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. (Sugiyono, 2019). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Restoran)

X₁ = Penerapan *Tapping Box*

X₂ = Sanksi Pajak

α = Konstanta

β = *Slope* atau Koefisien estimate.

ϵ = *Error*

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang berhubungan dengan dua variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Sugiyono (2019), tujuan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk itu, pengujian hipotesis yang penulis gunakan yaitu uji signifikan dengan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

a. Uji Kelayakan Model (Uji f)

Menurut Ghozali (2021), dalam uji kelayakan model (F) digunakan untuk menilai apakah model regresi yang dibangun secara keseluruhan layak atau signifikan dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan menguji secara simultan (bersama-sama) apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Kelayakan model dapat ditentukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya. Apabila nilai probabilitasnya $< 0,05$

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut secara statistik layak dan signifikan untuk digunakan, menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada variabel terikat secara signifikan. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji F sebagai berikut:

- a) Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α), maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α), maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Sujarweni (2019), uji parsial (t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan dalam uji t-tes dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi dan tingkat kesalahan. Taraf signifikan adalah taraf yang akan menentukan makna dari uji statistika yang disimbolkan dengan alpha (α), dalam banyak penelitian terdapat beberapa taraf signifikansi yang digunakan yaitu 10%, 8%, 5% dan 1% (Nurlan, 2019).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penetapan pengembalian keputusan dalam uji mengenai

penerimaan dan penetapan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2021), uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi mendekati 1, artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Sedangkan, nilai determinasi sebesar 0, artinya variabel independen hanya memberikan sedikit informasi untuk menjelaskan variasi variabel dependennya.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen, maka koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted* (R^2). Pada koefisien determinasi ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel independen terhadap variasi naik turunnya variabel dependen yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Nilai *Adjusted* (R^2) dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2021). Dalam uji empiris didapat nilai *Adjusted*

(R^2) negatif maka nilai *Adjusted* (R^2) dianggap bernilai 0 (nol). Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$ maka *Adjusted* $(R^2) = 1$ dan bernilai positif, sedangkan jika nilai $(R^2) = 0$ maka *Adjusted* $(R^2) = (1-k) / (n-k)$ dan akan bernilai negatif (Meiryani, 2021).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Lamongan

a. Deskripsi Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan berada di Kecamatan Lamongan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila. Secara geografis Kabupaten Lamongan terbentang antara 6°51' - 7°23' Lintang Selatan dan 112°33' - 112°34' Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan dan 476 desa (Pemkab Lamongan).

1. Batas administrasi

Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan:

Utara : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Gresik

Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto

Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812.8 km² yang terbagi menjadi 27 Kecamatan dan 476 Desa, sebagai Ibukota Kabupaten Lamongan

3. Demografi

Berdasarkan data registrasi penduduk akhir tahun 2023 penduduk Kabupaten Lamongan sebanyak 1.379.628 jiwa.

4. Topografis

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng. Sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

b. Sejarah Instansi

Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintahan Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Bapenda Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan memiliki tugas "Melaksanakan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang Pendapatan Daerah". Dengan itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah.
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Visi dan Misi

Menjadi SKPD penghimpunan Pendapatan Asli Daerah yang kredibel, berintegritas, berdedikasi, dan akuntabel dalam rangka membiayai pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat Lamongan. Visi adalah

cara pandang jauh ke depan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan ke mana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa ke mana Bapenda dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tekad untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan "3T" yakni pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu.

1. Visi

Adapun visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah "Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing".

2. Misi

- a. Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
- b. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
- c. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
- d. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
- e. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

4.1.2 Gambaran Umum Pajak Restoran Kabupaten Lamongan

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman oleh pelaku usaha restoran, rumah makan, warung, kantin, jasa boga (*catering*), serta usaha sejenis lainnya. Pajak restoran bersifat mengikat dan memaksa dengan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh wajib pajak restoran. Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak berada pada pihak pengusaha restoran sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010.

Pajak restoran tidak hanya menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha tetapi juga merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor restoran maka semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif oleh karena itu kepatuhan wajib pajak restoran sangat menentukan keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan data dari Bapenda Kabupaten Lamongan, penerimaan pajak restoran selama periode tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi. Berikut data target realisasi pajak restoran dan jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan pada tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	6.524.000.000	6.494.428.705	99.55
2021	6.740.000.000	5.432.940.199	80.61
2022	7.430.000.000	8.265.728.031	111.25
2023	9.885.000.000	9.569.023.252	96.80
Rata-Rata	7.644.750.000	5.818.546.478	105.40

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Tabel 4.2
Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 -2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2020	157
2021	141
2022	149
2023	168

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak, pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerapkan penggunaan perangkat *tapping box*. *Tapping box* adalah alat yang dipasang oleh sistem kasir restoran untuk mengurangi potensi manipulasi data transaksi secara *real-time*. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk mengurangi potensi manipulasi data transaksi dan meningkatkan efektivitas pengawasan pajak. Jumlah wajib pajak restoran pengguna *tapping box* di tahun 2023 sebanyak 73 restoran.

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh populasi yang terdiri dari 73 wajib pajak

restoran yang telah menggunakan *tapping box*. Namun dari jumlah tersebut hanya 68 responden yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner secara lengkap, sedangkan 5 responden lainnya menolak untuk mengisi dan juga tidak mengembalikan kuesioner. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap 68 responden yang datanya dapat diolah. Hasil analisis dari hal-hal tersebut disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

a. Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	26	38,2
Perempuan	42	61,8
Jumlah	68	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah responden laki-laki sebanyak 26 orang dengan persentase 38,2% dan jumlah responden perempuan sebanyak 46 orang dengan persentase 62,8%.

b. Pendidikan Terakhir

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SMP	1	1,47
SMA/SMK	40	58,82
D3	9	13,24

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
D4/S1	18	26,47
S2	-	-
Jumlah	68	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas terlihat bahwa responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 1 dengan persentase 1,47%, responden yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 40 dengan persentase 58,2%, responden yang berpendidikan terakhir D3 sebanyak 9 dengan persentase 13,24%, dan responden yang berpendidikan terakhir D4/S1 sebanyak 18 dengan persentase 26,47%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu berpendidikan terakhir SMA/SMK.

c. Lamanya Restoran Beroperasi

Deskripsi responden berdasarkan lamanya restoran beroperasi dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Restoran Beroperasi

Tahun Beroperasi	Jumlah	Persentase (%)
< 1 Tahun	2	2,94
1 – 3 Tahun	12	17,65
4 – 6 Tahun	33	48,53
> 6 Tahun	21	30,88
Jumlah	68	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas terlihat bahwa responden dengan lama restoran beroperasi antara 4-6 tahun merupakan mayoritas yaitu sebanyak 33 restoran dengan persentase 48,53%, responden dengan lama beroperasi lebih dari 6 tahun menduduki posisi kedua terbanyak yaitu sebanyak 21 restoran dengan persentase 30,88%. Selanjutnya responden dengan lama

restoran beroperasi antara 1-3 tahun berjumlah 12 restoran dengan persentase 17,65%, dan responden dengan lama beroperasi kurang dari 1 tahun merupakan karakteristik responden terkecil, yaitu 2 restoran dengan persentase 2,94%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar restoran yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki pengalaman operasional yang cukup signifikan dengan karakteristik terbanyak pada bagian 4-6 tahun beroperasi.

d. Status Sanksi Pajak

Deskripsi responden berdasarkan status sanksi pajak dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Sanksi Pajak

Status pernah dikenai sanksi	Jumlah	Persentase (%)
Iya, Pernah	22	32,35
Tidak Pernah	46	67,65
Jumlah	68	100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas terlihat bahwa karakteristik responden berdasarkan status pernah dikenai sanksi pajak, mayoritas responden yaitu sebanyak 46 restoran dengan persentase 67,65% menyatakan tidak pernah dikenai sanksi pajak dan terdapat 22 restoran dengan persentase 32,35% yang pernah mengalami dikenai sanksi pajak. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki catatan kepatuhan wajib pajak yang baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa di data tersebut masih terdapat sejumlah signifikan restoran yang pernah dikenai sanksi pajak, yang dapat diartikan adanya tantangan dalam pemahaman atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi sebagian pelaku usaha restoran.

4.3 Deskripsi Jawaban Responden

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data kuesioner yang menggunakan *Skala Likert* dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Menurut Sugiyono (2019), menyatakan bahwa *Skala Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dan skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan rincian sebagai berikut:

1. Jawaban poin Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.
2. Jawaban poin Setuju (S) dengan skor 4.
3. Jawaban poin Kurang Setuju (KS) dengan skor 3.
4. Jawaban poin Tidak Setuju (TS) dengan skor 2.
5. Jawaban poin Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

4.3.1 Penerapan *Tapping Box* (X1)

Penerapan *Tapping Box* (X1) diukur berdasarkan penilaian dari beberapa indikator. Berikut ini hasil tanggapan responden dari kuesioner yang di distribusikan kepada 68 responden dan telah diolah sesuai dengan tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Penerapan
***Tapping Box* (X₁)**

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	STS	TS	KS	S	SS		
Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan <i>tapping box</i>							
Saya memahami fungsi utama dari <i>tapping box</i> dalam pencatatan pajak.	1	2	19	23	23	3,9	4,1

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	STS	TS	KS	S	SS		
Saya mengetahui tujuan pemasangan <i>tapping box</i> untuk meningkatkan transparansi pajak.	-	4	11	17	36	4,2	
Tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara <i>real-time</i>							
<i>Tapping box</i> mencatat transaksi dengan akurat dan <i>real-time</i> .	-	1	8	19	40	4,4	4,3
Tidak pernah terjadi gangguan atau kesalahan pencatatan transaksi oleh <i>tapping box</i> .	-	4	13	19	32	4,1	
Kepercayaan wajib pajak pada <i>tapping box</i>							
Saya percaya bahwa penggunaan <i>tapping box</i> dapat meningkatkan transparansi pajak.	-	1	18	23	26	4,0	3,9
Saya merasa nyaman dengan keberadaan <i>tapping box</i> di restoran saya.	4	8	19	15	22	3,6	
Kesesuaian antara data transaksi yang terekam dengan pelaporan pajak							
Data yang terekam dalam <i>tapping box</i> sesuai dengan laporan pajak saya.	-	8	16	20	24	3,8	4,0
Saya selalu mencocokkan data transaksi dari <i>tapping box</i> dengan laporan pajak sebelum menyetorkan pajak.	1	3	18	21	25	4,9	
Kecepatan dan keandalan teknologi dalam sistem monitoring							
<i>Tapping box</i> dapat diakses dan dipantau dengan mudah.	1	2	16	16	33	4,1	4,1
Sistem pemantauan pajak melalui <i>tapping box</i> berjalan lancar dan tanpa kendala teknis	1	1	17	18	31	4,1	

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi tanggapan responden sebesar 4,3 yang terdapat pada indikator “Tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara *real-time*”. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang sangat positif terhadap kemampuan *tapping box* dalam mencatat transaksi secara akurat. Selain itu terdapat nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar 3,9 yang terdapat pada indikator “Kepercayaan wajib pajak pada *tapping box*”. Hal ini mengartikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem *tapping box* secara keseluruhan cenderung lebih rendah dibandingkan persepsi mereka terhadap kemampuan pencatatan secara *real-time*.

4.3.2 Penegakan Sanksi Pajak

Penegakan sanksi pajak (X_2) diukur berdasarkan penilaian dari beberapa indikator. Berikut ini hasil tanggapan responden dari kuesioner yang di distribusikan kepada 68 responden dan telah diolah sesuai dengan tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Penerapan Sanksi Pajak (X_2)

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	STS	TS	KS	S	SS		
Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi							
Saya mengetahui bahwa keterlambatan dalam melaporkan dan membayarkan pajak akan dikenakan sanksi.	1	2	19	23	23	3,9	4,0
Saya tidak pernah mendapatkan sanksi karena selalu membayarkan pajak tepat waktu.	-	6	16	10	36	4,1	

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	STS	TS	KS	S	STS		
Saya merasa penerapan sanksi pajak sudah dilakukan secara adil dan konsisten.	1	1	18	2	26	4,0	4,1
Saya melihat bahwa sanksi pajak diterapkan kepada seluruh wajib pajak tanpa pengecualian.	1	3	16	15	33	4,1	
Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak							
Saya menjadi lebih patuh dalam membayar pajak setelah mengetahui adanya sanksi pajak.	-	2	3	25	3	4,4	4.4
Sanksi pajak membuat saya lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.	-	2	4	29	32	4,3	
Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak							
Jika sanksi dihapuskan saya tetap akan membayar pajak tepat waktu.	-	2	18	14	34	4.1	4.1
Saya merasa kepatuhan wajib pajak tidak selalu bergantung pada adanya sanksi.	2	1	15	20	30	4,1	

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi tanggapan responden sebesar 4,4 ditunjukkan oleh indikator “Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak”. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki keyakinan yang kuat bahwa penerapan sanksi memiliki peran signifikan dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Sedangkan nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar 4.0 ditunjukkan oleh indikator “keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi”,

artinya responden kurang setuju bahwa keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi.

4.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (Y) diukur berdasarkan penilaian dari beberapa indikator. Berikut ini hasil tanggapan responden dari kuesioner yang di distribusikan kepada 68 responden dan telah diolah sesuai dengan tabel 4.9

Tabel 4.9
Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Kepatuhan
Wajib Pajak Restoran (Y)

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	SS	S	KS	TS	STS		
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri							
Saya telah mendaftarkan restoran saya sebagai wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku	-	-	5	29	34	4.4	4.4
Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali surat pemberitahuan secara tepat waktu							
Saya selalu melaporkan pajak restoran dengan tepat waktu setiap periode pajak.	-	-	13	21	32	4,3	4,3
Saya tidak pernah terlambat dalam menyetorkan surat pemberitahuan pajak (SPT).	-	-	11	23	34	4,3	
Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak							
Saya selalu menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	-	-	16	20	32	4.2	4,2
Saya tidak pernah mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.	-	1	12	25	30	4.2	

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	STS	TS	KS	S	SS		
Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan pajak							
Jika ada tunggakan pajak, saya segera melakukan pembayaran sesuai ketentuan	-	1	19	19	29	4,1	4,1
Saya selalu berusaha menghindari tunggakan pajak dengan membayar tepat waktu.	-	1	17	18	32	4,2	

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi tanggapan responden sebesar 4,4 ditunjukkan oleh indikator “kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri” yang berarti tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dari responden dalam memenuhi kewajiban awal sebagai wajib pajak, yaitu melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar 4,1 ditunjukkan oleh indikator “kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu surat tagihan ataupun surat ketetapan pajak” yang berarti kepatuhan responden sedikit lebih rendah ketika dihadapkan pada situasi tunggakan pajak, baik dalam hal niat untuk segera membayar maupun upaya untuk menghindari terjadinya penunggakan.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Pada penelitian ini digunakan kuesioner untuk mengumpulkan data penelitian responden. Suatu data kuesioner dikatakan valid jika pernyataan

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam uji validitas ini suatu butir pernyataan atau variabel dinyatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel. Berikut ini hasil dari pengamatan kuesioner tentang uji validitas diambil dari data yang sudah diolah melalui *software SPSS for windows* versi 26, hasil dari data yang sudah diolah sudah tampak seperti pada tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Sig	Keterangan
<i>Tapping Box</i> (X1)	X1.1	0,620	0,239	0,000	Valid
	X1.2	0,578	0,239	0,000	Valid
	X1.3	0,526	0,239	0,000	Valid
	X1.4	0,545	0,239	0,000	Valid
	X1.5	0,465	0,239	0,000	Valid
	X1.6	0,468	0,239	0,000	Valid
	X1.7	0,579	0,239	0,000	Valid
	X1.8	0,521	0,239	0,000	Valid
	X1.9	0,620	0,239	0,000	Valid
	X1.10	0,583	0,239	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,562	0,239	0,000	Valid
	X2.2	0,608	0,239	0,000	Valid
	X2.3	0,508	0,239	0,000	Valid
	X2.4	0,659	0,239	0,000	Valid
	X2.5	0,385	0,239	0,001	Valid
	X2.6	0,420	0,239	0,000	Valid
	X2.7	0,533	0,239	0,000	Valid
	X2.8	0,659	0,239	0,000	Valid
Kepatuhan WP Restoran (Y)	Y.1	0,596	0,239	0,000	Valid
	Y.2	0,683	0,239	0,000	Valid
	Y.3	0,613	0,239	0,000	Valid
	Y.4	0,480	0,239	0,000	Valid
	Y.5	0,539	0,239	0,000	Valid
	Y.6	0,690	0,239	0,000	Valid
	Y.7	0,420	0,239	0,000	Valid

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan variabel *tapping box*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak restoran menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi yang di mana nilai r-hitung di semua pernyataan memiliki nilai lebih besar dari r-tabel yaitu 0,239 jadi seluruh butir pernyataan ataupun indikator terbukti valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu data dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Sugiyono, 2019). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan *software SPSS for windows* versi 26, pengujian reliabilitas pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Keterangan
<i>Tapping Box</i> (X1)	0,738	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,668	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,653	0,60	Reliabel

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan mengenai *Tapping Box* (X1), Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam kuesioner dikatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 hal ini merujuk bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti semua pernyataan dikatakan reliabel.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan signifikansi 0,05. jika nilai sig > 0,05 maka data tersebut berdistribusi secara normal, dan jika nilai sig < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan *software SPSS for windows* versi 26, pengujian normalitas pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

Model	Kolmogorov-Smirnov Z	Kriteria	Keterangan
Unstandardized Residual	,181	> 0,05	Data Normal

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Hasil data pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa pada kolom *Kolmogorov-Sminov* dapat diketahui nilai signifikansi *Asmypo. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,181. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk memastikan apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas dalam model regresi. Uji *multikolinearitas* dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dan *tolerance*. Dua ukuran ini menunjukkan sejauh mana variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Uji *multikolinearitas* dalam penelitian ini dengan menggunakan keputusan, jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) $> 0,1$ maka model dapat dikatakan terbebas dari *multikolinearitas* (Ghozali, 2021). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam *software for windows* versi 26 pengujian *multikolinearitas* pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Tolerance Value	VIF	Keterangan
Penerapan <i>Tapping Box</i> (X1)	,897	1,115	Non Multikolineritas
Sanksi Pajak (X2)	,897	1,115	Non Multikolineritas

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)


Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka dapat diketahui nilai *tolarence* dan nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan *Tapping Box* nilai *tolerance* sebesar $0,897 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,115 < 10$, sehingga variabel penerapan *tapping box* dinyatakan tidak terjadi gejala *multikolinearitas*.
2. Sanksi pajak nilai *tolerance* sebesar $0,897 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,115 < 10$, sehingga variabel sanksi pajak dinyatakan tidak terjadi gejala *multikolinearitas*.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap sama, maka disebut *homoskedastisitas* dan jika

berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Berikut ini tampilan grafik *Scatterplot* dari model regresi dalam penelitian ini disajikan pada gambar 4.1



Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan *scatterplot* pada gambar di atas, secara visual terlihat titik data residual menyebar secara acak, yang di mana data tersebut tidak membentuk pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala *heteroskedastisitas* pada model regresi.

Dalam analisis grafik *plots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah dengan Uji *Glejser* melalui regresi nilai *absolute residual* dengan variabel independennya. Nilai sig lebih besar dari 0,05. hasil statistik dapat dilihat di tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Model	Sig	Keterangan
(Constant)	,978	
Tapping Box (X1)	,367	Tidak terjadi <i>heteroskedastisitas</i>
Sanksi Pajak (X2)	,759	Tidak terjadi <i>heteroskedastisitas</i>

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Berdasarkan hasil uji *heteroskedastisitas* dengan uji glejser pada tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig pada variabel *tapping box* sebesar $0,367 > 0,05$ dan nilai sig pada sanksi pajak sebesar $0,759 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* karena masing-masing variabel independen terhadap residualnya lebih besar dari nilai signifikansi (0,05).

d. Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana analisis regresi bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari *autokorelasi*. Untuk mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel *Durbin-Watson*.:

1. Jika $D-W < D_l$ atau $D-W > 4 - D_l$, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.
2. Jika $D_u < D-W < 4 - D_u$, kesimpulannya pada data tersebut tidak terjadi autokorelasi.
3. Tidak ada kesimpulan jika: $D_l \leq D-W \leq D_u$ atau $4 - D_u \leq D-W < 4 - D_l$

Apabila hasil uji *Durbin-Waston* tidak dapat disimpulkan apakah *autokorelasi* atau tidak maka dilanjutkan dengan *runs test*. Hasil dari pengujian *autokorelasi* pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Autokorelasi

Model	du	<i>Durbin-Watson</i>	4-du	Keterangan
1	1,6678	2,093	2,3322	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, nilai DW dapat diketahui sebesar 2,241, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan jumlah sampel 68 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k = 2), maka diperoleh nilai D1 tabel adalah sebesar 1,5470 ($4 - 1,5470 = 2,453$) dan nilai Du sebesar 1,6678 ($4 - 1,6678 = 2,3322$). Maka $Du < D-W < 4 - Du$ ($1,6678 < 2,093 < 2,3322$) hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *autokorelasi*.

e. Uji Linearitas

Uji *linearitas* bertujuan untuk mengetahui variabel independen untuk mengetahui variabel dependen. Syarat yang digunakan untuk mengetahui uji *linearitas* adalah dengan melihat hasil analisis pada jalur *linearity*, jika nilai *linearity* > 0,05 maka terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil dari pengujian *linearitas* pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Linearitas

Indikator	Nilai Sig	Kondisi	Keterangan
Y-X1	0,131	> 0,05	Data Linier
Y-X2	0,414	> 0,05	Data Linier

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada indikator Y-X1 adalah 0,131, nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel independen (Penerapan *tapping box*) dengan variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak restoran). Untuk hubungan antara Y-X2 nilai signifikansi adalah 0,414, nilai ini juga lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel independen (Sanksi pajak) dengan variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak restoran).

4.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel penerapan *tapping box*, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (X) variabel dependen (Y) sebagai berikut:

Perhitungan Rumus Regresi Berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Restoran)

X₁ = Penerapan *Tapping Box*

X₂ = Sanksi Pajak

α = Konstanta

β = *Slope* atau Koefisien estimate.

ϵ = *Error*

Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS didapatkan seperti tabel

4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	Keterangan
	B	Std. Error		
1 (Constant)	7,247	3,944	,071	
Penerapan Tapping Box (X1)	,143	,062	,024	Berpengaruh Positif Signifikan
Sanksi Pajak (X2)	,485	,114	,000	Berpengaruh Positif Signifikan

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel penerapan *tapping box* (X1) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi sebesar 0,143 dengan nilai signifikansi 0,024 < 0,05. Tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka (H1) diterima yang artinya penerapan *tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

restoran. Variabel sanksi pajak (X_2) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi sebesar 0,485 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka (H_2) diterima yang artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dari tabel 4.17 maka persamaan regresi linier yang terbentuk sebagai berikut:

$$Y = 7,247 + 0,143 X_1 + 0,485 X_2 + e$$

Berdasarkan tabel 4.17, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 7,247 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel independen (Penerapan *tapping box* dan sanksi pajak) bernilai nol, maka nilai variabel independen (Y) adalah sebesar 7,247 satuan, dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan.
2. Variabel penerapan *tapping box* (X_1) diperoleh koefisien sebesar 0,143 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel penerapan *tapping box* meningkat sebesar 1 satuan, maka hasil kepatuhan wajib pajak restoran (Y) akan meningkat sebesar 0,143 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen lain (sanksi pajak) dalam keadaan konstan.
3. Variabel sanksi pajak (X_2) diperoleh koefisien sebesar 0,485 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka hasil maka hasil kepatuhan wajib pajak restoran (Y) akan meningkat sebesar 0,485 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen lain (Penerapan *tapping box*) dalam keadaan konstan.

4. Simbol “e” merupakan *error term* atau residual, yang mencerminkan pengaruh variabel-variabel lain di luar model yang juga dapat mempengaruhi nilai variabel kepatuhan wajib pajak restoran (Y).

4.4.4 Pengujian Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Penerapan *tapping box* dan sanksi pajak) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil pengolahan data SPSS uji signifikansi simultan ditunjukkan pada tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Analisis Uji Kelayakan Model (Uji f)

Model		F	Sig	Keterangan
1	Regression	80.448	,000 ^b	Berpengaruh simultan
	Residual			
	Total			

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji kelayakan model (uji F), menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($80.448 > 3,139$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai tersebut $< 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *tapping box* (X1) dan Sanksi pajak (X2) berpengaruh secara bersama-sama signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y).

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (Penerapan *tapping box* dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak restoran) secara parsial. Penetapan hasil

uji t ini menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil pengolahan data SPSS uji signifikansi parsial ditunjukkan pada tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Analisis Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Model	Variabel	t	sig	Keterangan
1.	(Constatnt)	1,837	,071	
	(X1)	2,310	,024	H ₁ diterima
	(X2)	4,267	,000	H ₂ diterima

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Berdasarkan hasil uji t di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil uji hipotesis 1 (H1) yang menyatakan penerapan *tapping box* (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,024 dengan arah positif. Variabel penerapan *tapping box* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,310 > 1,997$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,024 < 0,05$), maka H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa penerapan *tapping box* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y). Penerapan *tapping box* dalam penelitian ini memiliki arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga apabila penerapan *tapping box* meningkat maka kepatuhan wajib pajak restoran meningkat begitu juga sebaliknya.
- Hasil uji hipotesis 2 (H2) yang menyatakan sanksi pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan arah positif. Variabel sanksi pajak

memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,267 > 1,997$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y). Sanksi pajak dalam penelitian ini memiliki arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sehingga apabila sanksi pajak tinggi maka nilai kepatuhan wajib pajak restoran semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.

4.4.5 Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.20 sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)

R	Adjusted R Square	Keterangan
,859 ^a	,729	Pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 72,9%

Sumber: Data *Output SPSS Statistics 26* (2025)

Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel 4.20, besarnya nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,729 (72,9%), yang memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen (penerapan *tapping box* dan sanksi pajak) pada penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 72,9% terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak restoran). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 27,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

4.5 Pembahasan

Dari hasil penelitian data yang diolah SPSS 26 dapat diketahui pembahasan mengenai uji hipotesis t dan uji hipotesis f , sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan *Tapping Box* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Penerapan teknologi *tapping box* merupakan bagian digitalisasi pengawasan perpajakan yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan transaksi usaha. Menurut Fitriya (2024) *tapping box* adalah penggunaan alat teknologi berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk memantau dan merekam transaksi penjualan secara otomatis dalam secara *real-time*. Sistem ini bekerja secara langsung dan mengirimkan data tersebut ke instansi perpajakan. Tujuan utama dari penerapan alat tersebut adalah untuk menekan potensi penggelapan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran (Prayoga, 2021).

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada Tabel 4.19 di mana diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,310 > 1,997$), serta nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$. Dengan demikian, H1 diterima yang berarti bahwa penerapan *tapping box* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

Pada penelitian ini penerapan *tapping box* menunjukkan arah pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Bahwa semakin optimal penggunaan *tapping box* dalam proses pencatatan transaksi penjualan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Widyastuti, 2022). Artinya bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan *tapping box*

berperan sebagai alat bantu yang memudahkan dalam pencatatan omzet secara transparan dan akurat. Karena semua transaksi terekam secara otomatis dan tidak mudah dimanipulasi dan menjadikan wajib pajak menjadi lebih berhati-hati serta terdorong untuk bersikap jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun jika arah pengaruhnya negatif maka hal tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan *tapping box* mengalami hambatan seperti gangguan teknis, kurangnya pendampingan dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Dalam situasi seperti ini *tapping box* tidak lagi dipandang sebagai alat bantu melainkan sebagai beban tambahan yang justru menimbulkan sikap penolakan dan penghindaran sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak restoran semakin menurun.

Berdasarkan persepsi responden yang disajikan pada tabel 4.8 indikator “tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara *real-time*” memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 4,3. Sedangkan indikator “kepercayaan wajib pajak pada *tapping box*” memperoleh skor rata-rata terendah sebesar 3,9. Hal ini menunjukkan meskipun responden menilai sistem *tapping box* sangat efektif dalam mencatat transaksi namun masih terdapat keraguan terhadap keandalannya secara keseluruhan maka diperlukan upaya peningkatan kepercayaan penuh wajib pajak terhadap sistem ini.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama,

yaitu: sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Penerapan *tapping box* berperan dalam memperkuat kontrol perilaku yang dirasakan karena memberikan efek pengawasan yang membuat wajib pajak merasa bahwa aktivitas usaha mereka dipantau oleh otoritas pajak. dengan demikian, niat untuk patuh cenderung meningkat dan terwujud dalam tindakan nyata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raihan et al., (2021) menyatakan bahwa penerapan *tapping box* secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan. Ditemukan juga pada penelitian Jelina & Safitri (2024) yang menyimpulkan bahwa penggunaan *tapping box* secara signifikan meningkatkan transparansi data transaksi dan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dan penelitian yang dilakukan oleh Ekarin (2024) menemukan bahwa penggunaan *tapping box* secara efektif meningkatkan transparansi data transaksi, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) yang menyimpulkan *tapping box* tidak berpengaruh signifikan karena kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem oleh Bapenda.

Secara keseluruhan pada penelitian ini *tapping box* memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran, khususnya jika didukung oleh peningkatan literasi digital dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah.

2. Pengaruh Penegakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, serta menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan di suatu negara. Sanksi pajak bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu (Andreansyah, 2022).

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dari hasil analisis pada tabel 4.19, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,267 > 1,997$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H2 diterima yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa ada pengaruh yang positif antara sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Semakin tegas dan efektif sanksi pajak diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak (Putra, 2022). Artinya bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan sanksi pajak menjadi alat pengendali yang mendorong mereka untuk lebih disiplin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi yang nyata dan tegas membuat mereka lebih berhati-hati dalam melaporkan dan membayar pajak.

Sebaliknya jika arah pengaruhnya negatif maka dapat diartikan bahwa sanksi pajak justru menjadi faktor yang menurunkan kepatuhan. Hal ini bisa disebabkan oleh penerapan sanksi yang tidak merata, terlalu berat atau tidak dibersamai dengan pembinaan. Dalam hal ini pengusaha restoran di Lamongan bisa merasa tertekan dan diperlakukan tidak adil, sehingga muncul sikap enggan dan menolak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.

Berdasarkan persepsi responden yang disajikan dalam tabel 4.9 pada indikator "Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak" memperoleh rata-rata skor tertinggi sebesar 4,4. Sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah "keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi" dengan skor 4.0. Artinya wajib pajak cenderung menyetujui peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan, meskipun tidak seluruhnya setuju bahwa setiap keterlambatan harus langsung dikenai sanksi.

Hasil ini sesuai dengan *Deterrence Theory* (Teori pencegahan) yang digunakan pada penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan menghindari pelanggaran hukum jika dikenai sanksi. Dalam penelitian ini sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang mampu menekan perilaku ketidakpatuhan. Wajib pajak akan mempertimbangkan risiko hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran, sehingga mereka lebih memilih untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariesta & Febriani (2024) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak yang

diberlakukan secara efektif dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di sektor jasa dan penelitian oleh Fadilah & Sapari (2020) menyatakan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan merata meningkatkan kedisiplinan pelaporan dan pembayaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh Rusni, (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena lemahnya pelaksanaan dan kurangnya pengawasan dari otoritas pajak.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan secara tegas merupakan langkah yang efektif dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, tetapi harus dilakukan secara adil, transparan dan konsisten terhadap seluruh wajib pajak.

3. Pengaruh Penerapan *Tapping Box* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel 4.19 diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($80.448 > 3,139$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *tapping box* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan, sehingga hipotesis H3 dinyatakan diterima. Artinya kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan secara bersama-sama peningkatan tingkat kepatuhan para pelaku usaha restoran terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Penerapan *Tapping box* berperan sebagai sistem pencatatan transaksi secara otomatis dan *real-time* meningkatkan akuntabilitas dan transparansi transaksi, karena seluruh data penjualan terekam secara sistematis dan tidak mudah dimanipulasi. Sementara itu sanksi pajak berperan sebagai alat penegak disiplin, yang memberikan konsekuensi hukum terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Jelina & Safitri, 2024).

Keberhasilan keduanya dibuktikan juga pada tabel 4.20 nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,729 yang menunjukkan bahwa sebesar 72,9% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan *tapping box* dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara penggunaan teknologi pencatatan transaksi secara otomatis dan penegakan hukum secara konsisten dan efektif mampu memperkuat sistem pengawasan pajak daerah, artinya bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan penerapan *tapping box* yang berjalan baik disertai penegakan sanksi yang tegas membuat mereka merasa bahwa setiap aktivitas usahanya tidak hanya tercatat secara otomatis, tetapi juga berada dalam pengawasan hukum yang ketat.

Namun jika arah pengaruhnya menunjukkan hasil negatif maka hal ini dapat dimaknai bahwa penerapan *tapping box* dan sanksi pajak dianggap sebagai beban tambahan oleh para wajib pajak, seperti *tapping box* tidak

berfungsi secara optimal, kurangnya sosialisasi atau pelatihan kepada pelaku usaha. Selain itu jika sanksi pajak diterapkan secara tidak adil atau tidak disertai dengan pembinaan maka hal ini dapat memicu penolakan dan ketidakpuasan. Dengan hal ini wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan bisa merasa tertekan dan akhirnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hamid (2023), yang menyatakan kombinasi antara sistem pencatatan elektronik dan penegakan sanksi memberikan pengaruh simultan yang kuat terhadap kepatuhan pajak di sektor restoran dan UMKM. Penelitian oleh Dewi (2022), menyebutkan bahwa penerapan teknologi perpajakan yang didukung oleh penegakan sanksi menghasilkan peningkatan kepatuhan yang signifikan pada wajib pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purwiyanti & Laksito (2020), bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh jika terdapat sistem pelaporan yang transparan dan ancaman sanksi yang konsisten.

4.6 Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya kombinasi antara penerapan teknologi *tapping box* dan pemberlakuan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tapping box* tidak hanya berfungsi sebagai alat perekam transaksi secara otomatis tetapi juga sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. dengan adanya *tapping box* pemerintah daerah memiliki akses terhadap data transaksi secara langsung sehingga dapat mengurangi potensi manipulasi laporan oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sanksi pajak penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak diterapkan secara tegas dan adil dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini sejalan dengan tujuan diterapkannya sanksi pajak, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kombinasi antara penerapan *tapping box* dan penegakan sanksi pajak dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran.

Selain itu, secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan pajak khususnya teori pencegahan (*deterrence theory*) dan teori perilaku terencana (*theory planned behavior*) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dan ancaman sanksi yang nyata. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemahaman perpajakan, layanan pajak atau penggunaan sistem pajak berbasis digital.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Bapenda Kabupaten Lamongan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Bapenda diharapkan dapat terus mengoptimalkan penggunaan *tapping box* sebagai alat pemantauan transaksi secara *real-time*, menegakkan sanksi pajak secara konsisten, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakannya. Temuan ini juga dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha restoran untuk meningkatkan kesadaran dalam melaporkan dan membayar pajak secara jujur dan tepat

waktu. Dengan kepatuhan yang baik wajib pajak restoran tidak hanya menghindari sanksi tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pajak. Selain itu pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan akan membentuk citra usaha yang positif, profesional dan berkelanjutan di mata masyarakat maupun pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan juga pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pengaruh Penerapan *Tapping Box* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan) maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *tapping box* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Semakin optimal penerapan *tapping box*, maka tingkat kepatuhan wajib pajak restoran juga semakin meningkat.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sanksi pajak yang diterapkan secara adil dan konsisten dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan.
3. Penerapan *tapping box* dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang didukung teknologi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara yang lebih efisien.

5.2 Saran

Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna. Namun dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, diharapkan dapat terus mengoptimalkan implementasi *tapping box* sebagai alat pengawasan pajak restoran, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat dan cara penggunaan *tapping box*, serta pentingnya transparansi dalam pelaporan pajak. Bapenda perlu memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan data *tapping box* secara *real-time* untuk memastikan kepatuhan wajib pajak meminimalisir potensi penggelapan pajak. Penegakan sanksi pajak juga harus dilakukan secara konsisten dan adil untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi pihak restoran, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak. Restoran perlu memanfaatkan *tapping box* secara optimal dan memastikan kesesuaian data yang terekam dengan laporan pajak yang disetorkan.
3. Bagi para akademis dan pembaca dimasa yang akan datang dapat dijadikan sumber informasi dan referensi yang berharga bagi akademis dan pembaca yang tertarik dengan isu perpajakan daerah, khususnya terkait efektivitas

tapping box dan penegakan sanksi pajak. hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan teori dan penelitian lebih lanjut dibidang perpajakan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah metode penelitian yang lebih beragam, seperti melakukan wawancara langsung kepada wajib pajak restoran ataupun pihak-pihak terkait, sehingga memperoleh data yang lebih mendalam. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran, seperti kesadaran pajak, tingkat pemahaman teknologi, kualitas pelayanan fiskus, atau insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior: Organizational Behavior And Human Decision Process*.
- Akbar, A. Z., & Hardiansyah, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 923–935.
- Allingham, M.G Dan Sandmo, A. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal Of Public Economics*.
- Ariesta, V., & Febriani, E. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 1–13.
- Aslamiyah, S. (2024). *Analisis Hukum Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Alat Tapping Box*. Universitas Merdeka Pasuruan.
- Aulia, T. Z., Winarsih, T., Widyan, R., & Febrian, D. (2024). *Bisnis & Perpajakan (Afrizon & Endraria (Ed.))*.
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Dewi, N. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku Umkm Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Jakarta)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Ekarin, M. I. (2024). Analisis Penentuan Target Strategi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(2).
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(5).
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (Jabei)*, 1(1), 15–24.
- Flora, H. S., Sh, M., Kn, M., Kes, M. H., Kasmanto Rinaldi, S. H., Si, M., Jusri Mudjrimin, S. H., Sitta Saraya, S. H., Yusrina Handayani, S. H., & Ratna Jaya, S. H. (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. Cv Rey Media Grafika.
- Ghozali, A. (2021). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1–13.
- Hamid, T. (2023). *Sanksi Pajak Sebagai Moderasi Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Jambi*. Universitas Jambi.
- Harfiani, H., Mursalim, M., & Tjan, J. S. (2023). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love Of Money Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal Of Accounting And Finance (Jaf)*, 4(1), 135–149.
- Haris Prasetyo, H. P. (2022). *Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan)*. Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
- Jelina, V., & Safitri, N. W. N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Tapping Box Untuk Pajak Restoran (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat). *Jurnal Akademisi Vokasi*, 3(2), 111–132.
- Kasahara, R. F. N., & Muhammad, R. N. (2023). Evaluasi Penerapan Tapping Box Dalam Penerimaan Pajak. Hiburan, Pajak. Restoran, Pajak. Hotel, Dan. Pajak Parkir Dengan. Menggunakan Model. End User. Computing Satisfaction Di Kota Sukabumi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 284–296.
- Mahibbat, K. (2022). *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro Dan Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box*.
- Maulida, D. (2024). *Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelolaan Keuangan*,

- Pendapatan Dan Aset Daerah (Bpkpad) Kota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Msdm, I. I. (N.D.). Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk “Loyalitas Kerja” Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. *Th. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3674.
- Nugroho, A. S., & Haritanto, W. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Pendekatan Statistika:(Teori, Implementasi & Praktik Dengan Spss)*. Penerbit Andi.
- Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., Sipayung, P. D., Sesilia, A. P., Rahayu, P. P., & Purba, B. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.
- Pemkab Lamongan. (N.D.). *Kabupaten Lamongan*. Wikipedia Bahasa Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 2010. *peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomo 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. 2023. *Peraturan Bupati Nomo 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran*. Lamongan: Bupati Lamongan,
- Prayoga, A. E. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran*. Universitas Negeri Jakarta.
- Purwiyanti, D. W., & Laksito, H. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan Dan Kepuasan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Candisari Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(2).
- Puspita, A. J. (2019). *Kombinasi Theory Of Planned Behavior Dan Deterrence Theory Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Patuh Pajak”(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Malang Raya)*. Brawijaya.

- Putra, K. A. C. P. (2022). *Pengaruh Penerapan Pp Nomor 23 Tahun 2018, E-Billing, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Denpasar Barat*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198–209.
- Qhoirunnisa, Z. J., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh Etika, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kulon Progo). *Value*, 4(2), 151
- Rahmadani, A. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(02), 71–85.
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rusni, R. (2020). *Studi Tentang Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq45*. Universitas Hasanuddin.
- Sri, W. M. D., Putu, K., & Mahayu, D. N. L. G. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Banguna. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 4(1), 24–37.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208.
- Ussa'diyah, N., Vidriza, U., & Sua'idy, A. (2022). *Peran Pinjaman Luar Negeri Dalam APBN Pada Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia*.

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Widyastuti, A. R. I. (2022). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Tax Evasion Pada Pemanfaatan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.*
- Wijayani, I. G. A. M. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jsam (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen), 1(1), 101–141.*
- Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), 3(1).*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu, Pemilik/Pengelola Restoran
Di tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang D3 Perpajakan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Tapping Box* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan kerendahan hati saya mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang saya perlukan guna mendapatkan data untuk penelitian ini. Jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan semata-mata hanya untuk kepentingan akademik. Besar harapan saya agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan sejujurnya, sehingga jawaban tersebut dapat saya gunakan untuk menganalisis data yang tepat dan objektif. Atas waktu dan partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya

Adinda Berliana Eka A

Note: Jika ada pertanyaan atau kendala dalam pengisian, bisa menghubungi saya selaku peneliti
Adinda Berliana Eka A (085850423312)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Tingkat Pendidikan : SMP D4/S1
 SMA/SMK S2
 D3 S3

Nama Restoran / Alamat :

Jabatan :

Lama Usaha Restoran Berjalan : Kurang dari 1 Tahun
 1 – 3 Tahun
 4 – 6 Tahun
 Lebih dari 6 Tahun

Apakah Restoran Anda pernah dikenai Sanksi Pajak? : Ya, pernah
 Tidak Pernah

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pilihlah satu jawaban untuk setiap pertanyaan yang Anda anggap sesuai dengan pendapat dan pengalaman Anda mengelola /menjadi bagian dari pengelola wajib pajak restoran, dengan memberikan tanda (✓) atau (X) pada kolom jawaban yang disajikan. Setiap pertanyaan terdiri dari lima alternatif jawaban, sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Variabel Pengaruh Penerapan *Tapping Box*

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya memahami fungsi utama dari <i>tapping box</i> dalam pencatatan pajak.					
2.	Saya mengetahui tujuan pemasangan <i>tapping box</i> untuk meningkatkan transparansi pajak.					
3.	<i>Tapping box</i> mencatat transaksi dengan akurat dan <i>real-time</i> .					
4.	Tidak pernah terjadi gangguan atau kesalahan pencatatan transaksi oleh <i>tapping box</i> .					
5.	Saya percaya bahwa penggunaan <i>tapping box</i> dapat meningkatkan transparansi pajak.					
6.	Saya merasa nyaman dengan keberadaan <i>tapping box</i> di restoran saya.					
7.	Data yang terekam dalam <i>tapping box</i> sesuai dengan laporan pajak saya.					
8.	Saya selalu mencocokkan data transaksi dari <i>tapping box</i> dengan laporan pajak sebelum menyetorkan pajak.					
9.	<i>Tapping box</i> dapat diakses dan dipantau dengan mudah.					
10.	Sistem pemantauan pajak melalui <i>tapping box</i> berjalan lancar dan tanpa kendala teknis.					

Variabel Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak akan dikenakan sanksi.					
2.	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi karena selalu membayar pajak tepat waktu					
3.	Saya merasa penerapan sanksi pajak sudah dilakukan secara adil dan konsisten.					

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
4.	Saya melihat bahwa sanksi pajak diterapkan kepada seluruh wajib pajak tanpa pengecualian.					
5.	Saya menjadi lebih patuh dalam membayar pajak setelah mengetahui adanya sanksi pajak.					
6.	Sanksi pajak membuat saya lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.					
7.	Jika sanksi pajak dihapuskan saya tetap akan membayar pajak tepat waktu					
8.	Saya merasa kepatuhan wajib pajak tidak selalu bergantung pada adanya sanksi					

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya telah mendaftarkan restoran saya sebagai wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku.					
2.	Saya selalu melaporkan pajak restoran dengan tepat waktu setiap periode pajak.					
3.	Saya tidak pernah terlambat dalam menyetorkan surat pemberitahuan pajak (SPT).					
4.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
5.	Saya tidak pernah mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.					
6.	Jika ada tunggakan pajak, saya segera melakukan pembayaran sesuai ketentuan.					
7.	Saya selalu berusaha menghindari tunggakan pajak dengan membayar tepat waktu					

Lampiran 2. Tabulasi Jawaban

Responden	Pengaruh Penerapan <i>Tapping Box</i> (X1)										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	44
2	4	5	3	5	4	3	3	3	3	3	36
3	5	5	5	4	4	3	4	2	5	5	42
4	3	4	5	3	3	4	3	4	3	3	42
5	4	3	5	4	4	5	3	3	3	4	38
6	4	3	4	5	5	4	5	3	4	4	41
7	3	4	4	3	3	4	3	4	5	3	36
8	4	5	5	5	3	3	5	4	3	5	42
9	4	4	4	3	5	3	5	4	4	4	40
10	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
11	4	5	4	3	4	3	4	3	4	4	38
12	4	5	5	5	3	5	5	3	4	4	43
13	3	4	5	5	5	5	5	3	5	5	45
14	3	5	3	3	4	5	3	3	3	5	37
15	3	4	5	5	4	5	5	5	4	4	44
16	3	4	5	3	5	4	4	5	5	5	43
17	3	5	5	4	4	3	4	4	5	5	42
18	2	5	3	2	5	2	5	4	4	5	37
19	4	3	3	4	5	3	4	4	4	5	39
20	4	5	3	4	4	2	4	4	4	4	38
21	5	5	5	4	3	4	4	3	5	5	43
22	1	2	4	5	2	2	2	1	1	3	23
23	5	4	3	4	3	5	3	3	4	4	38
24	4	3	3	3	3	4	5	3	5	5	38
25	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	46
26	3	3	5	5	4	1	3	5	5	5	39
27	3	5	5	5	5	1	3	5	3	5	40
28	5	3	5	3	5	2	4	4	3	4	38
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
31	4	3	4	5	4	2	3	5	3	4	37
32	3	2	2	2	4	4	2	3	2	1	25
33	5	4	4	4	5	3	5	5	4	4	43
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	3	5	4	4	3	2	5	3	3	3	35
36	2	2	4	2	3	2	2	3	3	2	25
37	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
39	3	5	4	5	3	2	3	5	4	3	37

Responden	Pengaruh Penerapan <i>Tapping Box</i> (X1)										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
40	5	4	4	3	3	3	4	3	5	3	37
41	5	5	5	4	5	1	5	5	4	5	44
42	5	4	5	4	5	3	2	4	5	3	40
43	4	5	4	4	3	5	3	2	5	4	39
44	4	3	4	5	4	4	4	4	5	3	40
45	4	5	5	5	4	5	5	5	3	3	44
46	5	4	4	5	4	3	4	5	5	3	42
47	4	4	5	3	5	3	3	5	3	3	38
48	3	3	5	4	5	4	4	4	3	3	38
49	5	5	5	3	3	5	4	3	5	5	43
50	5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	46
51	3	2	5	5	5	5	5	4	5	5	44
52	3	4	5	2	4	3	4	2	3	5	35
53	4	5	5	5	4	5	2	3	5	4	42
54	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48
55	5	5	3	4	5	4	2	5	5	5	43
56	4	5	5	5	3	3	3	5	2	5	40
57	5	4	4	4	3	4	5	4	3	4	40
58	3	5	5	3	5	3	4	5	4	4	41
59	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	46
60	4	5	4	4	3	3	4	5	4	5	41
61	5	5	4	5	5	5	5	4	5	3	46
62	5	5	5	4	3	5	4	5	5	5	46
63	5	4	5	4	5	3	2	4	5	3	40
64	3	4	4	3	3	4	3	4	5	3	36
65	3	5	5	4	4	3	4	4	5	5	42
66	4	5	5	5	4	5	2	3	5	4	42
67	3	3	5	5	4	1	3	5	5	5	39
68	4	3	4	5	5	4	5	3	4	4	41

Responden	Sanksi Pajak (X2)								Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
1	4	5	4	4	5	5	3	5	35
2	4	4	5	4	5	5	5	4	36
3	5	5	4	5	4	4	4	4	35
4	3	5	5	3	4	4	5	3	32
5	4	5	4	5	5	4	3	3	33
6	4	3	5	3	4	4	4	4	31
7	3	5	4	5	5	4	5	3	34
8	4	3	4	3	5	3	5	4	31
9	4	3	5	3	4	4	4	5	32

Responden	Sanksi Pajak (X2)								Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
10	4	5	5	5	5	5	5	5	39
11	4	5	3	5	4	5	5	5	36
12	4	5	4	5	4	5	3	5	35
13	3	5	3	5	5	4	5	4	34
14	3	3	4	3	4	4	5	3	29
15	3	3	4	3	5	5	5	5	33
16	3	5	4	5	5	5	5	4	36
17	3	5	4	5	4	3	3	4	31
18	2	5	4	5	4	5	3	2	30
19	4	3	4	3	4	5	3	4	30
20	4	3	3	3	5	4	5	4	31
21	5	4	4	4	5	2	5	5	34
22	1	2	3	2	4	4	3	1	20
23	5	4	3	4	5	4	4	3	32
24	4	4	3	4	4	5	5	5	34
25	5	5	5	5	5	5	5	5	40
26	3	5	4	5	2	4	5	4	32
27	3	4	5	4	4	5	3	3	31
28	5	4	5	4	5	4	3	3	33
29	5	5	5	5	5	5	5	4	39
30	5	5	5	5	5	5	5	5	40
31	4	2	3	5	5	4	5	4	32
32	3	2	3	2	5	3	2	1	21
33	5	4	5	4	4	4	3	4	33
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	3	2	5	5	4	5	4	5	33
36	2	3	2	3	4	3	3	3	23
37	4	5	5	5	5	5	5	5	39
38	5	5	5	5	5	5	5	5	40
39	3	3	5	4	3	5	5	4	32
40	5	2	3	3	5	5	3	4	30
41	5	5	5	5	3	5	5	5	38
42	5	5	4	5	5	4	5	3	36
43	4	3	3	3	5	5	3	5	31
44	4	2	5	4	5	4	5	5	34
45	4	3	5	3	5	5	5	3	33
46	5	3	5	3	5	4	5	5	35
47	4	4	3	5	4	2	5	3	30
48	3	5	5	4	4	5	3	5	34
49	5	3	3	3	3	4	2	3	26
50	5	5	5	3	5	5	3	3	34
51	3	3	4	5	4	4	4	4	31

Responden	Sanksi Pajak (X2)								TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
52	3	5	3	5	5	5	3	5	34
53	4	5	3	4	5	4	4	5	34
54	5	5	5	5	5	5	4	5	39
55	5	5	4	5	4	4	4	5	36
56	4	4	3	1	3	5	4	4	28
57	5	5	1	4	4	5	4	5	33
58	3	5	3	5	4	4	5	5	34
59	5	5	5	5	5	4	5	5	39
60	4	5	3	2	4	5	5	5	33
61	5	4	5	5	3	5	4	5	36
62	5	3	4	4	5	5	3	5	34
63	5	5	4	5	5	4	5	3	36
64	3	5	4	5	5	4	5	3	34
65	3	5	4	5	4	3	3	4	31
66	4	5	3	4	5	4	4	5	34
67	3	5	4	5	5	4	5	4	35
68	4	3	5	3	4	4	4	4	31

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran							Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1	5	5	5	5	4	4	5	33
2	5	4	5	5	5	4	3	31
3	5	5	5	5	3	3	3	29
4	5	4	5	4	4	4	4	30
5	4	5	5	4	5	3	5	31
6	4	4	5	3	4	3	4	27
7	5	4	4	5	5	5	4	32
8	5	5	5	3	5	4	3	30
9	4	4	5	5	3	5	3	29
10	5	5	5	5	5	5	5	35
11	5	5	5	5	3	5	3	31
12	3	4	4	3	5	4	5	28
13	4	5	5	4	3	5	5	31
14	5	5	4	5	4	3	5	31
15	4	3	3	4	3	3	5	25
16	5	4	4	5	4	5	3	30
17	5	3	4	5	3	3	5	28
18	4	5	4	4	5	4	4	30
19	4	5	4	5	3	4	3	28
20	4	4	4	4	4	5	5	30
21	4	5	3	5	3	3	5	28

Responden	Kepatuhan WP (Y)							Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
22	4	3	3	5	4	4	3	26
23	5	5	5	4	4	5	3	31
24	4	3	4	5	4	4	3	27
25	5	5	5	5	4	5	5	34
26	4	4	4	3	5	3	3	26
27	3	3	3	4	4	3	3	23
28	5	3	5	3	4	4	5	29
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	4	5	4	5	3	5	3	29
32	4	3	3	3	3	2	3	21
33	5	5	5	3	5	4	4	31
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	3	5	5	4	5	4	4	30
36	3	3	4	4	2	4	4	24
37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	5	5	5	5	5	5	5	35
39	4	5	5	3	5	3	5	30
40	4	5	4	5	4	3	4	29
41	5	5	5	4	5	5	5	34
42	4	5	5	4	5	5	3	31
43	4	4	5	5	5	3	4	30
44	4	5	5	3	4	5	5	31
45	5	5	4	5	5	5	5	34
46	4	5	4	3	5	3	4	28
47	5	3	5	3	4	4	5	29
48	4	4	5	4	4	5	5	31
49	5	4	4	3	4	3	2	25
50	5	5	3	5	5	3	5	31
51	4	5	4	4	4	5	4	30
52	3	3	3	5	3	4	5	26
53	5	4	3	4	4	5	5	30
54	5	5	5	5	5	5	5	35
55	5	4	5	4	4	4	4	30
56	4	3	3	3	4	3	4	24
57	5	3	4	4	5	4	5	30
58	4	4	3	3	4	4	5	27
59	5	5	5	5	5	5	4	34
60	4	4	4	5	4	5	4	30
61	5	5	5	5	5	5	4	34
62	4	4	4	4	5	4	5	30

Responden	Kepatuhan WP (Y)							Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
63	4	5	5	4	5	5	3	31
64	5	4	4	5	5	5	4	32
65	5	3	4	5	3	3	5	28
66	5	4	3	4	4	5	5	30
67	4	4	4	3	5	3	3	26
68	4	4	5	3	4	3	4	27

Lampiran 3. Data Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	26	38,2
Perempuan	42	61,8
Jumlah	68	100%

Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SMP	1	1,47
SMA/SMK	40	58,82
D3	9	13,24
D4/S1	18	26,47
S2	-	-
Jumlah	68	100%

Restoran Beroperasi

Tahun Beroperasi	Jumlah	Persentase (%)
< 1 Tahun	2	2,94
1 – 3 Tahun	12	17,65
4 – 6 Tahun	33	48,53
> 6 Tahun	21	30,88
Jumlah	68	100%

Status Sanksi Pajak

Status pernah dikenai sanksi	Jumlah	Persentase (%)
Iya, Pernah	22	32,35
Tidak Pernah	46	67,65
Jumlah	68	100%

Lampiran 4. Deskripsi Jawaban Responden

Tapping Box (X1)

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	STS	TS	KS	S	SS		
Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan <i>tapping box</i>							
Saya memahami fungsi utama dari <i>tapping box</i> dalam pencatatan pajak.	1	2	19	23	23	3,9	4,1
Saya mengetahui tujuan pemasangan <i>tapping box</i> untuk meningkatkan transparansi pajak.	-	4	11	17	36	4,2	
Tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara <i>real-time</i>							
<i>Tapping box</i> mencatat transaksi dengan akurat dan <i>real-time</i> .	-	1	8	19	40	4,4	4,3
Tidak pernah terjadi gangguan atau kesalahan pencatatan transaksi oleh <i>tapping box</i> .	-	4	13	19	32	4,1	
Kepercayaan wajib pajak pada <i>tapping box</i>							
Saya percaya bahwa penggunaan <i>tapping box</i> dapat meningkatkan transparansi pajak.	-	1	18	23	26	4,0	3,9
Saya merasa nyaman dengan keberadaan <i>tapping box</i> di restoran saya.	4	8	19	15	22	3,6	
Kesesuaian antara data transaksi yang terekam dengan pelaporan pajak							
Data yang terekam dalam <i>tapping box</i> sesuai dengan laporan pajak saya.	-	8	16	20	24	3,8	4,0
Saya selalu mencocokkan data transaksi dari <i>tapping box</i> dengan laporan pajak sebelum menyetorkan pajak.	1	3	18	21	25	3,9	
Kecepatan dan keandalan teknologi dalam sistem monitoring							
<i>Tapping box</i> dapat diakses dan dipantau dengan mudah.	1	2	16	16	33	4,1	4,1
Sistem pemantauan pajak melalui <i>tapping box</i> berjalan lancar dan tanpa kendala teknis	1	1	17	18	31	4,1	

Sanksi Pajak (X2)

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	STS	TS	KS	S	SS		
Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenakan sanksi							
Saya mengetahui bahwa keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak akan dikenakan sanksi.	1	2	19	23	23	3,9	4.0
Saya tidak pernah mendapatkan sanksi karena selalu membayar pajak tepat waktu.	-	6	16	10	36	4.1	
Tingkat penerapan sanksi							
Saya merasa penerapan sanksi pajak sudah dilakukan secara adil dan konsisten.	1	1	18	22	26	4.0	4.0
Saya melihat bahwa sanksi pajak diterapkan kepada seluruh wajib pajak tanpa pengecualian.	1	3	16	15	33	4.1	
Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak							
Saya menjadi lebih patuh dalam membayar pajak setelah mengetahui adanya sanksi pajak.	-	2	3	25	38	4.4	4.4
Sanksi pajak membuat saya lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.	-	2	5	29	32	4.3	
Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak							
Jika sanksi dihapuskan saya tetap akan membayar pajak tepat waktu.	-	2	18	14	34	4.1	4.1
Saya merasa kepatuhan wajib pajak tidak selalu bergantung pada adanya sanksi.	2	1	15	20	30	4,1	

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean indikator
	STS	TS	KS	S	SS		
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri							
Saya telah mendaftarkan restoran saya sebagai wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku	-	-	5	29	34	4.4	4.4
Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali surat pemberitahuan secara tepat waktu							

Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban					Mean item	Mean Indikator
	STS	TS	KS	S	SS		
Saya selalu melaporkan pajak restoran dengan tepat waktu setiap periode pajak.	-	-	13	21	34	4,3	4,3
Saya tidak pernah terlambat dalam menyetorkan surat pemberitahuan pajak (SPT).	-	-	11	23	34	4,3	
Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak							
Saya selalu menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	-	-	16	20	32	4,2	4,2
Saya tidak pernah mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.	-	1	12	25	30	4,2	
Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan pajak							
Jika ada tunggakan pajak, saya segera melakukan pembayaran sesuai ketentuan	-	1	19	19	29	4,1	4,1
Saya selalu berusaha menghindari tunggakan pajak dengan membayar tepat waktu.	-	1	17	18	32	4,2	

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	TOTAL_X2
X2.5	Pearson Correlation	,251*	,046	,126	,211	1	,014	,145	,079	,385**
	Sig. (2-tailed)	,039	,710	,304	,084		,908	,237	,521	,001
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.6	Pearson Correlation	,150	,157	,239*	,045	,014	1	,020	,355**	,420**
	Sig. (2-tailed)	,223	,201	,050	,714	,908		,870	,003	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.7	Pearson Correlation	,129	,206	,200	,278*	,145	,020	1	,303*	,533**
	Sig. (2-tailed)	,294	,092	,102	,022	,237	,870		,012	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.8	Pearson Correlation	,405**	,244*	,158	,283*	,079	,355**	,303*	1	,659**
	Sig. (2-tailed)	,001	,045	,199	,019	,521	,003	,012		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
TOTAL_X2	Pearson Correlation	,562**	,608**	,508**	,659**	,385**	,420**	,533**	,659**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Y

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	TOTAL_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,245*	,324**	,296*	,244*	,287*	,149	,596**
	Sig. (2-tailed)		,044	,007	,014	,045	,018	,226	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.2	Pearson Correlation	,245*	1	,487**	,214	,388**	,363**	,066	,683**
	Sig. (2-tailed)	,044		,000	,080	,001	,002	,593	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.3	Pearson Correlation	,324**	,487**	1	,039	,317**	,351**	,014	,613**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000		,751	,008	,003	,910	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.4	Pearson Correlation	,296*	,214	,039	1	-,087	,360**	,083	,480**
	Sig. (2-tailed)	,014	,080	,751		,480	,003	,499	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.5	Pearson Correlation	,244*	,388**	,317**	-,087	1	,196	,129	,539**
	Sig. (2-tailed)	,045	,001	,008	,480		,109	,296	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.6	Pearson Correlation	,287*	,363**	,351**	,360**	,196	1	,147	,690**
	Sig. (2-tailed)	,018	,002	,003	,003	,109		,231	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.7	Pearson Correlation	,149	,066	,014	,083	,129	,147	1	,420**
	Sig. (2-tailed)	,226	,593	,910	,499	,296	,231		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68
TOTAL_Y	Pearson Correlation	,596**	,683**	,613**	,480**	,539**	,690**	,420**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,738	10

Uji Reliabilitas X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,668	8

Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,653	7

Lampiran 7. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,60844593
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,065
	Negative	-,097
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.


b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,247	3,944		1,837	,071		
	X1 Tapping box	,143	,062	,246	2,310	,024	,897	1,115
	X2 Sanksi Pajak	,485	,114	,454	4,267	,000	,897	1,115

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan WP

c. Uji Heteroskedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,061	2,268		,027	,978
	X1 Tapping box	,032	,036	,118	,909	,367
	X2 Sanksi Pajak	,020	,065	,040	,308	,759

a. Dependent Variable: ABS_RES_2

d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,859 ^a	,737	,729	1,093	2,093

a. Predictors: (Constant), X2 Sanksi Pajak, X1 Tapping box

b. Dependent Variable: Y1

e. Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y Kepatuhan WP * X1 Tapping box	Between Groups	(Combined)	833,567	34	24,516	3,130	,000
		Linearity	450,000	1	450,000	57,450	,000
		Deviation from Linearity	383,567	33	11,623	1,483	,131
	Within Groups	258,557	33	7,835			
	Total	1092,124	67				

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y Kepatuhan WP * X2 Sanksi Pajak	Between Groups	(Combined)	144,931	45	32,207	3,500	,000
		Linearity	140,472	1	140,472	15,267	,000
		Deviation from Linearity	445,948	44	10,135	1,101	,414
	Within Groups	202,447	22	9,202			
	Total	146,959	67				

Lampiran 8. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,247	3,944		1,837	,071
	X1 Tapping box	,143	,062	,246	2,310	,024
	X2 Sanksi Pajak	,485	,114	,454	4,267	,000

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan WP

Lampiran 9. Uji Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (Uji f)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	241,344	2	120,672	80,448	,000 ^b
	Residual	97,500	65	1,500		
	Total	241,441	67			

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), X2 Sanksi Pajak, X1 Tapping box

b. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,247	3,944		1,837	,071
	X1 Tapping box	,143	,062	,246	2,310	,024
	X2 Sanksi Pajak	,485	,114	,454	4,267	,000

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan WP

Lampiran 10. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,859 ^a	,737	,729	1,093

a. Predictors: (Constant), X2 Sanksi Pajak, X1 Tapping box

Lampiran 11. Dokumentasi





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah ;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pajak Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu untuk disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959) ;
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA, adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
6. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Umum Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Lamongan.
9. Pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Rumah kost adalah rumah atau tempat tinggal yang disewakan dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan.
14. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya, makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
15. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kedai, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa, atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, Jasa, atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca dan atau didengar, dirasakan dan / atau dinikmati umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Panggunglokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
23. Nilai strategis lokasi reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

24. Nilai jual objek pajak reklame yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, dilayangkan dan atau terpasang tempat yang telah di izinkan.
25. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
29. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
31. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa liar yang dilindungi populasinya termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
36. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
37. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dalam dan/atau laut.
38. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
40. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
41. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
42. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
43. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan daerah ini.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau

- penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 56. Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 57. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
 58. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 59. Putusan banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
 60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 61. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
 62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah ini.
 63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Lamongan yang memuat ketentuan pidana.
 64. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang selanjutnya membuat terang tindak pidana di bidang pajak Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
 65. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB IV PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Pajak Pasal 15

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 16

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a) Restoran
 - b) Rumah Makan
 - c) Warung/Depot
 - d) Kantin
 - e) Kafetaria
 - f) Kedai
 - g) Jasa Boga/Catering dan sejenisnya
- (4) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 17

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 18

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 19

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 20

Besaran pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan Pasal 21

Pajak Restoran yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 22

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Kelima
Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 23

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada SKPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Pasal 24

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus diunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Pajak
Pasal 27

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 28

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Hiburan film ;
 - b. Hiburan kesenian tradisional, musik dan tari, busana ;

SALINAN



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 27) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

- organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel, adalah selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan hotel.
 8. Hotel, adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga montel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
 9. Pengusaha hotel, adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 10. Pembayaran, adalah jumlah yang harus diterima atau seharusnya diterima oleh pihak hotel atas imbalan atau jasa yang disediakan dan pembayarannya bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
 11. Bon penjualan/faktur/bukti penerimaan, adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pemungutan pajak, dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.
 12. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 13. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 14. Rumah makan, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap tidak berpindah-pindah.
 15. Kafe, adalah penyediaan makanan ringan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan atau penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tidak berpindah-pindah.

16. Kantin, adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.
17. Warung/depot, adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil atau restoran sederhana.
18. Jasa boga, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
19. Pajak Hiburan, adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
20. Hiburan, adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Pengusaha Hiburan, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang Hiburan.
22. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Mineral bukan logam dan batuan, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
27. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum adalah rangkaian kegiatan meliputi pembangunan, pengoprasian dan pemeliharaan fasilitas parkir untuk umum.

28. Taman parkir/Peralatan parkir adalah suatu area tanah tertentu diluar badan jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
29. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran standar ruang parkir untuk suatu kendaraan menurut jenis dan dimensinya.
30. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan.
31. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum.
32. Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki fasilitas parkir untuk umum.
33. Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan atau tanda bukti pembayaran dimuka yang berfungsi sama dengan tanda masuk.
34. Pajak Sarang Burung Walet, adalah Pajak atas kegiatan pengembalian dan/atau perusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet, adalah burung dari keluarga *Apodidae* yang termasuk dalam *ordo Apodiformes* atau satu *ordo* dengan burung kolibri.
36. Pengurangan Pajak Daerah, adalah pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
37. Keringanan Pajak Daerah, adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu.
38. Penghapusan Pajak Daerah, adalah penghapusan atas tagihan/piutang pajak daerah.
39. Pembebasan Pajak Daerah, adalah pemberian kebebasan kepada wajib pajak untuk tidak memungut dan tidak menyeter pajak daerah.
40. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak daerah, adalah surat yang diterbitkan oleh kepala Bapenda untuk mengukuhkan, menetapkan wajib pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.
41. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha wajib pajak adalah surat yang diterbitkan oleh kepala Bapenda untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggungjawab usaha wajib pajak.

42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
 43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang.
 44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 45. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok pajak yang tertuang.
 46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 7-
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
51. Pembayaran pajak, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
52. Surat keputusan pembetulan, adalah surat keputusan untuk membetulkan masalah teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
53. Surat keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
54. Banding, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
55. Putusan banding, adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
56. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
57. Pembukuan, adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

4.02	4.02.02	00	000	4	1	4	07		Pendapatan Denda Pajak	-	19.181.488,00	-	(19.181.488,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	4	14		Hasil Pengeluaran Dana Bergulir	285.500.000,00	270.500.000,00	94,75	15.000.000,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	4	15		Lain-lain Pendapatan dari SKPD	217.368.815.015,57	253.992.210.607,51	116,85	(36.622.395.591,94)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	4	16		Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan	52.500.000.000,00	50.967.915.550,00	97,08	1.532.084.450,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	4	18		Pendapatan dana non Kapitasi Jaminan Kesehatan (Mlain)	20.000.000.000,00	11.417.564.476,00	57,09	8.582.435.524,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2				DANA PERIMBANGAN	1.563.812.173.054,00	1.542.723.757.256,00	98,65	21.088.415.798,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2	1			Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	119.265.706.799,00	112.200.869.038,00	94,08	7.064.837.761,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak	70.718.546.999,00	66.419.565.104,00	93,92	4.298.981.895,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	48.547.159.800,00	45.781.303.934,00	94,30	2.765.855.866,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2	2			Dana Alokasi Umum	1.111.233.893.000,00	1.098.971.379.000,00	98,90	12.262.514.000,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2	2	01		Dana Alokasi Umum	1.111.233.893.000,00	1.098.971.379.000,00	98,90	12.262.514.000,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2	3			Dana Alokasi Khusus	333.312.573.255,00	331.551.509.218,00	99,47	1.761.064.037,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2	3	01		DAK Fisik	70.020.075.000,00	65.914.646.582,00	94,14	4.105.428.418,00
4.02	4.02.02	00	000	4	2	3	02		DAK Non Fisik	263.292.498.255,00	265.636.862.636,00	100,89	(2.344.364.381,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	927.519.476.513,48	813.796.123.127,00	87,74	113.723.353.386,48
4.02	4.02.02	00	000	4	3	1			Pendapatan Hibah	104.301.039.062,00	103.310.987.694,00	99,05	990.051.368,00
4.02	4.02.02	00	000	4	3	1	01		Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	6.420.368.600,00	5.430.317.694,00	84,58	990.050.906,00
4.02	4.02.02	00	000	4	3	1	06		Hibah Dana BOS	97.880.670.462,00	97.880.670.000,00	100,00	462,00
4.02	4.02.02	00	000	4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	272.118.102.451,48	159.384.800.433,00	58,57	112.733.302.018,48
4.02	4.02.02	00	000	4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	272.118.102.451,48	159.384.800.433,00	58,57	112.733.302.018,48
4.02	4.02.02	00	000	4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	489.117.206.000,00	489.117.206.000,00	100,00	-
4.02	4.02.02	00	000	4	3	4	01		Dana Penyesuaian	489.117.206.000,00	489.117.206.000,00	100,00	-
4.02	4.02.02	00	000	4	3	5			Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	61.983.129.000,00	61.983.129.000,00	100,00	-
4.02	4.02.02	00	000	4	3	5	01		Bantuan Keuangan dari Propinsi	61.983.129.000,00	61.983.129.000,00	100,00	-
4.02	4.02.02	00	000	4	4				PENDAPATAN APBD	-	-	-	-
4.02	4.02.02	00	000	4	4	1			Pendapatan APBD	-	-	-	-
4.02	4.02.02	00	000	4	4	1	01		Pendapatan APBD	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
TAHUN 2021

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / Kurang	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	(126.589.324.027,78)	126,48
4 1 01	Pajak Daerah	137.595.722.312,00	134.104.514.415,00	3.191.177.896,00	97,68
4 1 01 06	Pajak Hotel	1.271.397.730,00	1.111.727.391,00	(40.379.661,00)	101,17
4 1 01 06 08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	28.602.270,00	35.725.000,00	(7.123.730,00)	124,91
4 1 01 07	Pajak Restoran	6.740.000.000,00	5.432.910.199,00	1.307.059.801,00	80,61
4 1 01 07 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.378.000.000,00	2.311.531.948,00	2.066.468.052,00	52,80
4 1 01 07 03	Pajak Taverna dan Sejenisnya	215.000.000,00	215.569.951,00	(669.951,00)	100,27
4 1 01 07 04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	95.000.000,00	5.794.282,00	89.205.718,00	6,10
4 1 01 07 05	Pajak Warung dan Sejenisnya	52.000.000,00	48.110.480,00	3.889.520,00	92,52
4 1 01 07 07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.851.933.538,00	(851.933.538,00)	142,60
4 1 01 08	Pajak Hiburan	5.120.507.215,00	1.671.016.211,00	3.449.461.004,00	32,63
4 1 01 08 01	Pajak Tontonan Film	86.250.000,00	1.143.188,00	85.106.812,00	1,33
4 1 01 08 04	Pajak Peranan	4.017.403.901,00	1.527.426.923,00	2.489.976.978,00	38,02
4 1 01 08 07	Pajak Permainan Billar dan Bowling	750.000.000,00	290.000,00	749.710.000,00	0,04
4 1 01 08 08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaran Bermotor, dan Permainan Kembang	166.853.314,00	131.796.100,00	35.057.214,00	78,99
4 1 01 08 10	Pajak Pertandingan Olahraga	100.000.000,00	10.390.000,00	89.610.000,00	10,39
4 1 01 09	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.639.464.926,00	(139.464.926,00)	105,58
4 1 01 09 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videocon/Megatron	1.985.000.000,00	2.093.691.828,00	(48.691.828,00)	105,46
4 1 01 09 02	Pajak Reklame Kain	500.000.000,00	585.861.098,00	(85.861.098,00)	117,17
4 1 01 09 04	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
4 1 01 10	Pajak Penerangan Jalan	53.000.000.000,00	55.572.123.456,00	(2.572.123.456,00)	104,85
4 1 01 10 01	Pajak Penerangan Jalan Dilengkapi Sendiri	85.000.000,00	96.262.025,00	(11.262.025,00)	113,25
4 1 01 10 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	52.915.000.000,00	55.475.861.431,00	(2.560.861.431,00)	104,84
4 1 01 11	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	835.317.000,00	214.683.000,00	79,55

4	1	01	12	Pajak Air Tanah		550.000.000,00	647.437.561,00	(97.437.561,00)	117,72
4	1	01	13	Pajak Sarang Burung Walet		6.000.000,00	1.425.000,00	4.575.000,00	23,75
4	1	01	14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		4.329.215.097,00	1.463.844.900,00	2.865.370.197,00	33,81
4	1	01	04	Pajak Batu Kapur		2.500.000.000,00	1.008.837.000,00	1.491.163.000,00	40,35
4	1	01	08	Pajak Dolomit		1.300.000.000,00	179.550.000,00	1.120.450.000,00	13,81
4	1	01	30	Pajak Tanah Liat		529.215.097,00	275.457.900,00	253.757.197,00	52,05
4	1	01	15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)		43.000.000.000,00	43.622.225.888,00	(622.225.888,00)	101,45
4	1	01	01	PBBP2		43.000.000.000,00	43.622.225.888,00	(622.225.888,00)	101,45
4	1	01	16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		20.000.000.000,00	21.171.265.884,00	(1.171.265.884,00)	105,86
4	1	01	01	BPHTB-Pemindahan Hak		20.000.000.000,00	21.171.265.884,00	(1.171.265.884,00)	105,86
4	1	01	02	BPHTB-Pemberian Hak Baru		-	-	-	-
4	1	02		Retribusi Daerah		16.669.687.900,00	14.295.271.274,00	2.374.416.626,00	85,76
4	1	02	01	Retribusi Jasa Umum		10.882.656.600,00	10.191.266.927,00	691.389.673,00	93,65
4	1	02	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		35.000.000,00	50.538.877,00	(15.538.877,00)	144,40
4	1	02	01	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		8.486.513.600,00	7.845.832.000,00	640.681.600,00	92,45
4	1	02	01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		1.373.643.000,00	1.172.297.000,00	201.346.000,00	85,34
4	1	02	01	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		65.000.000,00	65.740.000,00	(740.000,00)	101,14
4	1	02	01	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		100.000.000,00	106.960.800,00	(6.960.800,00)	106,96
4	1	02	01	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		822.500.000,00	949.898.250,00	(127.398.250,00)	115,49
4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha		3.087.031.300,00	2.569.029.147,00	518.002.153,00	83,22
4	1	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.586.896.300,00	1.396.554.147,00	190.342.153,00	88,01
4	1	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan		473.550.000,00	344.600.000,00	128.950.000,00	72,77
4	1	02	04	Retribusi Terminal		27.000.000,00	27.043.000,00	(43.000,00)	100,16
4	1	02	07	Retribusi Rumah Potong Hewan		174.675.000,00	178.975.000,00	(4.300.000,00)	102,46
4	1	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		824.910.000,00	621.857.000,00	203.053.000,00	75,38
4	1	02	03	Retribusi Perizinan Tertentu		2.700.000.000,00	1.534.975.200,00	1.165.024.800,00	56,85
4	1	02	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		2.000.000.000,00	1.026.709.000,00	973.291.000,00	51,34
4	1	02	06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		700.000.000,00	508.266.200,00	191.733.800,00	72,61
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		20.029.376.958,00	19.176.236.923,05	853.140.034,95	95,74
4	1	03	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		4.883.000.000,00	4.949.399.687,75	(66.399.687,75)	101,36
4	1	03	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		4.883.000.000,00	4.949.399.687,75	(66.399.687,75)	101,36

4	1	03	02	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.984.895.848,00	3.984.895.848,30	(0,30)	100,00
4	1	03	02	02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	9.771.481.110,00	8.541.941.387,00	1.229.539.723,00	87,42
4	1	03	02	03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.390.000.000,00	1.700.000.000,00	(310.000.000,00)	122,30
4	1	04			Lain-lain PAD yang Sah	303.703.523.870,00	436.711.582.454,73	(133.008.058.584,73)	143,80
4	1	04	01		Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	236.880.000,00	193.736.200,00	43.143.800,00	81,79
4	1	04	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	216.880.000,00	176.086.200,00	40.793.800,00	81,19
4	1	04	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	12.650.000,00	2.350.000,00	84,33
4	1	04	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
4	1	04	03		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	240.000.000,00	7.550.146.184,21	(7.310.146.184,21)	3.145,89
4	1	04	03	02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	240.000.000,00	7.550.146.184,21	(7.310.146.184,21)	3.145,89
4	1	04	04		Hasil Kerja Sama Daerah	289.650.000,00	289.650.000,00	-	100,00
4	1	04	05		Jasa Giro	1.500.000.000,00	697.872.682,30	802.127.317,70	46,52
4	1	04	05	01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	697.872.682,30	802.127.317,70	46,52
4	1	04	06		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	27.500.000,00	-	27.500.000,00	-
4	1	04	12		Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	23.004.230,00	(23.004.230,00)	-
4	1	04	12	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	2.360.327,00	(2.360.327,00)	-
4	1	04	12	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	3.724.069,00	(3.724.069,00)	-
4	1	04	12	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	4.734.612,00	(4.734.612,00)	-
4	1	04	12	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	748.175,00	(748.175,00)	-
4	1	04	12	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	33.198,00	(33.198,00)	-
4	1	04	12	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	6.083.300,00	(6.083.300,00)	-
4	1	04	12	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	2.614.968,00	(2.614.968,00)	-
4	1	04	12	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	17.000,00	(17.000,00)	-
4	1	04	12	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.976.098,00	(1.976.098,00)	-
4	1	04	12	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	712.483,00	(712.483,00)	-
4	1	04	13		Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	9.600,00	(9.600,00)	-
4	1	04	13	02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	9.600,00	(9.600,00)	-
4	1	04	15		Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
4	1	04	15	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	-	-	-
4	1	04	16		Pendapatan BLUD	227.500.000.000,00	365.562.406.129,60	(138.062.406.129,60)	160,69

4	1	04	17	02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1.409.493.870,00	1.409.493.869,62	0,38	100,00
4	1	04	18		Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	72.500.000.000,00	60.985.263.559,00	11.514.736.441,00	84,12
4	1	04	18	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	72.500.000.000,00	60.985.263.559,00	11.514.736.441,00	84,12
					JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	(126.589.324.027,78)	126,48
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	79.848.432.618,00	96,57
4	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.028.734.081.396,00	2.021.549.509.887,00	7.184.571.509,00	99,65
4	2	01	01		Dana Perimbangan	1.644.332.264.396,00	1.637.147.692.887,00	7.184.571.509,00	99,56
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	110.405.419.396,00	148.887.946.403,00	(38.482.527.007,00)	134,86
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.086.400.453.000,00	1.086.400.453.000,00	-	100,00
4	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	150.181.680.000,00	129.821.540.881,00	20.360.139.119,00	86,44
4	2	01	01	04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	297.344.712.000,00	272.037.752.603,00	25.306.959.397,00	91,49
4	2	01	02		Dana Insentif Daerah (DID)	16.542.801.000,00	16.542.801.000,00	-	100,00
4	2	01	02	01	DID	16.542.801.000,00	16.542.801.000,00	-	100,00
4	2	01	05		Dana Desa	367.859.016.000,00	367.859.016.000,00	-	100,00
4	2	02			Pendapatan Transfer Antar Daerah	300.606.435.962,00	227.942.574.853,00	72.663.861.109,00	75,83
4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	283.692.780.462,00	211.028.919.353,00	72.663.861.109,00	74,39
4	2	02	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	283.692.780.462,00	211.028.919.353,00	72.663.861.109,00	74,39
4	2	02	02		Bantuan Keuangan	16.913.655.500,00	16.913.655.500,00	-	100,00
4	2	02	02	01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	4.275.755.500,00	4.275.755.500,00	-	100,00
4	2	02	02	02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.637.900.000,00	12.637.900.000,00	-	100,00
					JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	79.848.432.618,00	96,57
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	165.408.817.106,00	120.940.216.712,73	44.468.600.393,27	73,12
4	3	01			Pendapatan Hibah	52.944.338.106,00	14.431.221.275,00	38.513.116.831,00	27,26
4	3	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	52.944.338.106,00	14.431.221.275,00	38.513.116.831,00	27,26
4	3	02			Dana Darurat	12.285.000.000,00	6.329.516.437,73	5.955.483.562,27	51,52
4	3	03			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.179.479.000,00	100.179.479.000,00	-	100,00
4	3	03	01		Lain-lain Pendapatan	100.179.479.000,00	100.179.479.000,00	-	100,00
4	3	03	01	01	Pendapatan Hibah Dana BOS	100.179.479.000,00	100.179.479.000,00	-	100,00
					JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	165.408.817.106,00	120.940.216.712,73	44.468.600.393,27	73,12

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)					Saldo					Laba / Kurang				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4 1				523.025.557.324,00			507.086.928.007,28				15.938.629.316,72					97,04
4 1 01				147.351.000.000,00			151.084.280.422,00				(3.733.280.422,00)					104,54
4 1 01 06				1.493.579.315,00			1.493.579.315,00									100,00
4 1 01 06 01				1.493.579.315,00			1.493.579.315,00									100,00
4 1 01 06 08				28.802.279,00			28.802.279,00									100,00
4 1 01 07				7.420.000.000,00			8.255.728.031,00				(835.728.031,00)					111,23
4 1 01 07 02				5.068.000.000,00			3.034.350.929,00				2.033.649.071,00					59,87
4 1 01 07 05				215.000.000,00			0.000.740.091,00				(185.740.091,00)					279,41
4 1 01 07 06				95.000.000,00			28.180.015,00				66.819.985,00					30,73
4 1 01 07 05				32.000.000,00			31.285.015,00				714.985,00					98,03
4 1 01 07 07				2.000.000.000,00			4.596.181.552,00				(2.596.181.552,00)					222,51
4 1 01 08				7.805.603.314,00			8.033.254.821,00				(227.651.507,00)					58,91
4 1 01 08 01				86.250.000,00			64.040.812,00				22.209.188,00					74,31
4 1 01 08 04				7.888.500.000,00			8.286.665.662,00				(398.165.662,00)					57,22
4 1 01 08 07				1.500.000,00			880.000,00				620.000,00					58,66
4 1 01 08 08				166.853.314,00			254.211.550,00				(87.358.236,00)					152,36
4 1 01 08 10				112.500.000,00			21.807.000,00				90.693.000,00					21,16
4 1 01 09				2.415.000.000,00			2.278.875.115,00				1.366.124.885,00					94,35
4 1 01 09 01				2.100.000.000,00			1.825.379.653,00				274.620.347,00					86,92
4 1 01 09 02				500.000.000,00			633.485.638,00				(133.485.638,00)					90,70
4 1 01 09 04				15.000.000,00			-				15.000.000,00					-
4 1 01 10				85.000.000,00			65.084.787.087,00				(18.983.217,00)					110,18
4 1 01 10 01				85.000.000,00			93.242.310,00				(8.242.310,00)					109,70
4 1 01 10 02				58.915.000.000,00			64.931.554.777,00				(6.016.554.777,00)					314,13
4 1 01 11				1.500.000.000,00			1.186.416.077,00				313.583.923,00					78,99
4 1 01 12				605.000.000,00			703.818.793,00				(98.818.793,00)					115,35



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)

TAHUN 2022

4	1	01	13	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000,00	8.617.500,00	[2.617.500,00]	143,63
4	1	01	14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.849.215.097,00	1.383.963.500,00	2.565.251.597,00	33,36
4	1	01	04	Pajak Batu Kapur	2.020.000.000,00	718.011.200,00	1.301.988.800,00	35,55
4	1	01	08	Pajak Dolomit	1.300.000.000,00	208.546.800,00	1.091.453.200,00	16,04
4	1	01	14	Pajak Tanah Liat	529.215.097,00	357.405.500,00	171.809.597,00	67,54
4	1	01	15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43.000.000.000,00	43.074.882.847,00	[74.882.847,00]	100,17
4	1	01	16	Besa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.000.000.000,00	25.755.672.064,00	[3.755.672.064,00]	117,07
4	1	01	01	BPHTB-Pemindahan Hak	22.000.000.000,00	25.755.672.064,00	[3.755.672.064,00]	117,07
4	1	02		Retribusi Daerah	20.701.873.200,00	23.605.842.847,89	[2.903.969.647,89]	114,03
4	1	02	01	Retribusi Jasa Umum	14.108.000.000,00	19.522.708.911,69	[5.414.708.911,69]	138,36
4	1	02	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.047.500.000,00	9.390.404.516,69	[6.342.904.516,69]	308,13
4	1	02	04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.700.000.000,00	7.872.483.000,00	827.517.000,00	90,49
4	1	02	06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.373.000.000,00	1.043.138.000,00	329.862.000,00	75,98
4	1	02	07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.000.000,00	65.280.000,00	[280.000,00]	100,43
4	1	02	11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	112.359.200,00	[12.359.200,00]	112,36
4	1	02	13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	822.500.000,00	1.039.044.195,00	[216.544.195,00]	126,33
4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	3.893.873.200,00	3.564.107.405,00	329.765.795,00	91,53
4	1	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.600.554.200,00	1.523.694.405,00	76.859.795,00	95,20
4	1	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan	473.550.000,00	467.250.000,00	6.300.000,00	98,67
4	1	02	04	Retribusi Terminal	27.000.000,00	27.121.000,00	[121.000,00]	100,45
4	1	02	07	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	200.050.000,00	[50.000,00]	100,03
4	1	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.592.769.000,00	1.345.992.000,00	246.777.000,00	84,51
4	1	02	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	519.026.531,20	1.480.973.468,80	25,95
4	1	02	06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	700.000.000,00	-	700.000.000,00	-
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.855.892.314,00	17.199.695.333,86	5.656.196.980,14	75,25
4	1	03	02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.855.892.314,00	17.199.695.333,86	5.656.196.980,14	75,25
4	1	03	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.874.375.014,00	8.718.069.500,86	156.305.513,14	98,24
4	1	03	02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	12.231.517.300,00	6.731.625.833,00	5.499.891.467,00	55,04
4	1	03	03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	-	100,00
4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	332.086.771.810,00	312.791.100.463,84	19.295.671.346,16	94,19
4	1	04	01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	180.000.000,00	65.242.500,00	116.757.500,00	35,13
4	1	04	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	155.000.000,00	15.492.500,00	149.507.500,00	9,39

4	1	04	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	42.750.000,00	(32.750.000,00)	427,50
4	1	04	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
4	1	04	03		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dijisahkan	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-
4	1	04	03	02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-
4	1	04	04		Hasil Kerja Sama Daerah	133.650.000,00	-	-	100,00
4	1	04	04	01	Hasil Kerja Sama Daerah	133.650.000,00	-	-	100,00
4	1	04	05		Jasa Giro	1.200.000.000,00	1.659.835.882,28	(459.835.882,28)	138,32
4	1	04	05	01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00	1.659.835.882,28	(459.835.882,28)	138,32
4	1	04	11		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.052.741.710,00	712.373.546,11	1.340.368.163,89	34,70
4	1	04	11	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.052.741.710,00	712.373.546,11	1.340.368.163,89	34,70
4	1	04	12		Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	70.499.995,00	(70.499.995,00)	-
4	1	04	12	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	3.337.035,00	(3.337.035,00)	-
4	1	04	12	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	13.206.459,00	(13.206.459,00)	-
4	1	04	12	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	21.085.605,00	(21.085.605,00)	-
4	1	04	12	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	1.532.138,00	(1.532.138,00)	-
4	1	04	12	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	115.202,00	(115.202,00)	-
4	1	04	12	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	8.784.822,00	(8.784.822,00)	-
4	1	04	12	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	4.105.330,00	(4.105.330,00)	-
4	1	04	12	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	417.630,00	(417.630,00)	-
4	1	04	12	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	3.582.818,00	(3.582.818,00)	-
4	1	04	12	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	1.011.557,00	(1.011.557,00)	-
4	1	04	12	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	13.321.399,00	(13.321.399,00)	-
4	1	04	13		Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	89.376,00	(89.376,00)	-
4	1	04	13	02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	89.376,00	(89.376,00)	-
4	1	04	16		Pendapatan BLUD	328.280.380.100,00	306.737.484.724,02	21.542.895.375,98	93,44
4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD	328.280.380.100,00	306.737.484.724,02	21.542.895.375,98	93,44
4	1	04	18		Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	103.472.677,45	(103.472.677,45)	-
4	1	04	18	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	103.472.677,45	(103.472.677,45)	-
4	1	04	23		Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	-	3.310.451.762,98	(3.310.451.762,98)	-
4	1	04	23	01	Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	-	3.310.451.762,98	(3.310.451.762,98)	-
					JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	523.035.557.324,00	507.860.928.067,99	15.354.609.256,41	97,06
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	2.523.879.476.317,00	2.379.301.966.110,00	144.577.510.207,00	94,27
4	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.212.494.202.000,00	2.158.626.556.653,00	53.867.645.347,00	97,57

Dana Pembangunan	1.742.174.452.000,00	1.742.174.452.653,00	53.881.445.347,00	99,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	164.375.133.000,00	167.544.361.321,00	(3.274.648.371,00)	101,99
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.086.489.453.000,00	1.081.671.762.784,00	4.922.670.216,00	99,57
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	168.285.855.000,00	152.208.200.189,00	15.984.854.211,00	90,78
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	277.883.822.000,00	240.146.852.750,00	38.024.769.241,00	90,21
Dana Insentif Daerah (PID)	51.750.990.000,00	51.750.990.000,00	-	100,00
PID	51.750.990.000,00	51.750.990.000,00	-	100,00
Dana Dana	384.734.389.000,00	384.734.389.000,00	-	100,00
Dana Dana	384.734.389.000,00	384.734.389.000,00	-	100,00
Rekapitulasi Transfer Antar Daerah	311.385.274.717,00	220.675.404.477,00	90.709.864.660,00	70,87
Pendapatan Bagi Hasil	225.255.290.217,00	204.494.250.457,00	90.741.250.850,00	90,28
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	225.255.290.217,00	204.494.250.457,00	90.741.250.850,00	90,28
Dana Keuangan	16.174.664.000,00	16.171.254.000,00	(71.375.000,00)	100,19
Dana Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	13.486.550.000,00	13.537.425.000,00	(71.375.000,00)	100,73
Dana Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.673.104.000,00	2.674.104.000,00	-	100,00
JUMLAH MEMBARATAN TRANSFER				94,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA	16.885.829.891,00	16.731.503.027,00	(70.866.073.412,00)	280,41
Pendapatan Hibah	16.885.829.891,00	16.731.503.027,00	(70.866.073.412,00)	280,41
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	18.423.150.000,00	18.481.213.023,00	(50.866.073.152,00)	200,94
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	18.423.150.000,00	18.481.213.023,00	(50.866.073.152,00)	200,94
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Kuar Negeri	48.820.000,00	48.820.000,00	-	100,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	48.820.000,00	48.820.000,00	-	100,00
Dana Bantuan	-	-	-	-
Dana Bantuan	-	-	-	-
Dana Bantuan	-	-	-	-
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA				280,41



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)

TAHUN 2023

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / Kurang	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	5
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	517.595.790.500,00	528.609.550.761,87	[11.013.760.261,87]	102,13
4 1 01	Pajak Daerah	163.163.536.500,00	160.188.575.701,56	[2.974.960.798,44]	98,18
4 1 01 06	Pajak Hotel	2.090.650.000,00	2.029.229.856,00	[61.420.144,00]	97,06
4 1 01 06 08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	40.650.000,00	23.511.000,00	[17.139.000,00]	57,84
4 1 01 07	Pajak Restoran	9.885.000.000,00	9.569.023.252,00	[315.976.748,00]	96,80
4 1 01 07 01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	754.546,00	[754.546,00]	-
4 1 01 07 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.138.000.000,00	3.863.497.962,00	[1.274.502.038,00]	75,19
4 1 01 07 03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	600.000.000,00	932.067.574,00	[332.067.574,00]	155,34
4 1 01 07 04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	95.000.000,00	78.730.172,00	[16.269.828,00]	82,87
4 1 01 07 05	Pajak Warung dan Sejenisnya	52.000.000,00	67.293.462,00	[15.293.462,00]	129,41
4 1 01 07 07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.000.000.000,00	4.626.679.536,00	[626.679.536,00]	115,67
4 1 01 08	Pajak Hiburan	8.046.886.500,00	5.401.799.358,00	[2.645.087.142,00]	67,13
4 1 01 08 01	Pajak Tontonan Film	50.000.000,00	93.006.875,00	[43.006.875,00]	186,01
4 1 01 08 02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-	7.880.000,00	[7.880.000,00]	-
4 1 01 08 04	Pajak Pameran	7.721.386.500,00	4.934.674.108,00	[2.786.712.392,00]	63,91
4 1 01 08 07	Pajak Permainan Bilard dan Bowling	500.000,00	420.000,00	[80.000,00]	84,00
4 1 01 08 08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Kerangkaan	250.000.000,00	314.670.775,00	[64.670.775,00]	125,87
4 1 01 08 09	Pajak Pantai Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	1.932.000,00	[1.932.000,00]	-
4 1 01 08 10	Pajak Pertandingan Olahraga	25.000.000,00	49.215.600,00	[24.215.600,00]	196,86
4 1 01 09	Pajak Reklame	2.700.000.000,00	2.759.168.718,00	[59.168.718,00]	102,19
4 1 01 09 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.185.000.000,00	2.295.267.127,00	[110.267.127,00]	105,05
4 1 01 09 02	Pajak Reklame Kain	500.000.000,00	462.391.303,00	[37.608.697,00]	92,48
4 1 01 09 04	Pajak Reklame Selebaran	15.000.000,00	1.510.288,00	[13.489.712,00]	10,07
4 1 01 10	Pajak Penerangan Jalan	66.000.000.000,00	69.009.324.039,00	[3.009.324.039,00]	104,56
4 1 01 10 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	85.000.000,00	96.723.100,00	[11.723.100,00]	113,79
4 1 01 10 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	65.915.000.000,00	68.912.600.939,00	[2.997.600.939,00]	104,55

4	1	01	11	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.219.526.677,00	280.473.323,00	81,30
4	1	01	12	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	810.353.934,50	(60.353.934,50)	108,05
4	1	01	13	Pajak Sarang Burung Walet	8.000.000,00	8.030.000,00	[30.000,00]	100,38
4	1	01	14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.433.000.000,00	1.134.678.200,00	298.321.800,00	79,18
4	1	01	04	Pajak Batu Kapur	977.992.100,00	926.117.200,00	51.874.900,00	94,70
4	1	01	08	Pajak Dolomit	179.550.000,00	-	179.550.000,00	-
4	1	01	30	Pajak Tanah Liat	275.457.900,00	208.561.000,00	66.896.900,00	75,71
4	1	01	15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.500.000.000,00	44.740.742.993,06	759.257.006,94	98,33
4	1	01	01	PBBP2	45.500.000.000,00	44.740.742.993,06	759.257.006,94	98,33
4	1	01	16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.250.000.000,00	23.506.698.674,00	1.743.301.326,00	93,10
4	1	01	01	BPHTB-Pemindahan Hak	25.250.000.000,00	23.506.698.674,00	1.743.301.326,00	93,10
4	1	02		Retribusi Daerah	20.535.686.700,00	18.816.306.531,00	1.719.380.169,00	91,63
4	1	02	01	Retribusi Jasa Umum	11.410.000.000,00	10.071.213.890,00	1.338.786.110,00	88,27
4	1	02	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	60.000.000,00	60.302.500,00	[302.500,00]	100,50
4	1	02	01	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.750.000.000,00	7.856.245.000,00	893.755.000,00	89,79
4	1	02	06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.375.000.000,00	871.736.000,00	503.264.000,00	63,40
4	1	02	07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	75.000.000,00	75.160.000,00	[160.000,00]	100,21
4	1	02	11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	151.056.900,00	[1.056.900,00]	100,70
4	1	02	13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.056.713.490,00	[56.713.490,00]	105,67
4	1	02		Retribusi Jasa Usaha	6.325.686.700,00	5.945.627.008,00	380.059.692,00	93,99
4	1	02	01	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	1.890.459.700,00	1.754.781.933,00	135.677.767,00	92,82
4	1	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan	2.440.650.000,00	2.246.687.075,00	193.962.925,00	92,05
4	1	02	04	Retribusi Terminal	30.000.000,00	30.248.000,00	[248.000,00]	100,83
4	1	02	07	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000,00	250.245.000,00	[245.000,00]	100,10
4	1	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.714.577.000,00	1.663.665.000,00	50.912.000,00	97,03
4	1	02		Retribusi Perizinan Tertentu	2.800.000.000,00	2.799.465.633,00	534.367,00	99,98
4	1	02	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	2.049.135.633,00	(49.135.633,00)	102,46
4	1	02	06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	800.000.000,00	750.330.000,00	49.670.000,00	93,79
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.240.107.300,00	22.627.048.677,73	[386.941.377,73]	101,74
4	1	03	02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.240.107.300,00	22.627.048.677,73	(386.941.377,73)	101,74
4	1	03	01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.532.114.950,00	9.532.115.028,73	[78,73]	100,00
4	1	03	02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	8.541.008.850,00	8.927.950.111,00	(386.941.261,00)	104,53

4	1	04	Lain-lain PAD yang sah	311.855.000.000,00	328.877.612.851,28	(15.521.159.851,28)	104,92
4	1	04	Hasil Perjualan DMD yang Tidak Dipisahkan	160.000.000,00	4.103.943.800,00	(3.823.943.800,00)	2.276,97
4	1	04	01 Hasil Perjualan Perikanan dan Murni	160.000.000,00	1.436.010.800,00	(1.276.010.800,00)	897,51
4	1	04	01 Hasil Perjualan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	2.662.931.000,00	(2.647.931.000,00)	17.752,87
4	1	04	01 Hasil Perjualan Jasa Tenaga Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
4	1	04	05 Hasil Pemotongan BAWA yang Tidak Dipisahkan	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-
4	1	04	05 Hasil Kerja Sama Percontohan BAWA	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-
4	1	04	06 Hasil Kerja Sama Daerah	155.050.000,00	155.050.000,00	-	100,00
4	1	04	06 Hasil Kerja Sama Daerah	155.050.000,00	155.050.000,00	-	100,00
4	1	04	06 Jarak Sempit	5.750.000.000,00	1.696.765.014,04	53.234.985,96	96,96
4	1	04	06 Jarak Sempit pada dan Daerah	5.750.000.000,00	1.696.765.014,04	53.234.985,96	96,96
4	1	04	11 Pendapatan Denda atau Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	65.320.335,39	(65.320.335,39)	-
4	1	04	11 Pendapatan Denda atau Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	65.320.335,39	(65.320.335,39)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	114.084.673,00	(114.084.673,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	2.084.842,00	(2.084.842,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	57.948.743,00	(57.948.743,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	20.307.312,00	(20.307.312,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Rekreasi	-	1.826.372,00	(1.826.372,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	280.380,00	(280.380,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Peribor	-	9.084.862,00	(9.084.862,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	4.034.736,00	(4.034.736,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Sarung Gantung Wolof	-	175.800,00	(175.800,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Pajak Mineral (Bukan Logam dan Batuan)	-	1.200.270,00	(1.200.270,00)	-
4	1	04	12 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DPHTB)	-	16.071.814,00	(16.071.814,00)	-
4	1	04	14 Pendapatan Hasil Eksploitasi atau Tambak	-	-	-	-
4	1	04	14 Hasil Eksploitasi tambak atau pengolahan barang/jasa	-	-	-	-
4	1	04	15 Pendapatan dan Pengembalian	-	3.357.018.183,71	(3.357.018.183,71)	-
4	1	04	15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	-	2.129.783.330,86	(2.129.783.330,86)	-
4	1	04	15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	523.610.338,00	(523.610.338,00)	-
4	1	04	15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Anggaran Lainnya ASN	-	10.355.000,00	(10.355.000,00)	-
4	1	04	15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	776.357.318,85	(776.357.318,85)	-
4	1	04	15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	110.307.094,00	(110.307.094,00)	-
4	1	04	16 Pendapatan BLUD	508.850.810.000,00	517.286.989.088,18	(8.435.179.088,18)	102,75
4	1	04	16 Pendapatan BLUD	508.850.810.000,00	517.286.989.088,18	(8.435.179.088,18)	102,75
4	1	04	16 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	-	-	-	-

JATIM TAX Kab. Lamongan

NO	NOPD	Nama OP	Transaksi Terakhir	Alamat	Nama PIC	Telp PIC	Jenis Mesin
1	-	Kober Mie Setan Lamongan	08 Januari 2025 21:48	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 63, Jetis, Tlogoanyar, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-		
2	-	Resto TKBR	13 Januari 2025 19:09	Jl. Raya Paciran, Paciran, Kec. Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-	0858585	
3	-	Dapur Roti dan Dapur Kopi	07 Maret 2023 21:36	Jl. Sunan Drajat No.54, Kauman, Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-		
4	-	WARUNG KALIoTİK	14 Januari 2025 10:27	Jl. Jaksa Agung Suprpto No.27, Dapur Barat, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-		
5	-	LA Restaurant LSC	14 Januari 2025 10:57	Jl. Kusuma Negara No.3, Tumenggungbaru, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-		
6	-	WARUNG APUNG	13 Januari 2025 19:44	Jl. Kusuma Bangsa No.06, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-		
7	-	NAV RESTORAN	13 Januari 2025 19:59	Lamongan Plaza, Jl. Panglima Sudirman, Dapur Barat, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-		
8	-	Resto Kaliotik Sunan Drajat	10 Desember 2024 20:14	Sunan Drajat	-		
9	-	KFC LAMONGAN PLAZA	04 Januari 2025 21:55	Lamongan Plaza, Jl. Panglima Sudirman, Dapur Barat, Sidokumpul, Lamongan, Lamongan Regency, East Java	-		
10	-	PHD Lamongan	14 Januari 2025 12:03	Jl Lamong rejo no 84 Kab Lamongan	Ardy Gunawan		
11	-	Chatime Lamongan Plaza	14 Januari 2025 00:00	Jl Lamongan Plaza	RIKA/P Dany		
12	-	Ayam Geprek Sai Veteran	13 Januari 2025 19:03	Jl Veteran	Oni Setiawan		
13	-	Geprek Sai Sunan Drajat	14 Januari 2025 09:58	Jl Sunan Drajat No 16 Lamongan	Miftakhul Azizaton Afifah		
14	-	Geprek Sai Karanglangit	12 Januari 2025 16:30	Karanglangit	Ridwan Wahyual Faiq		
15	-	i.b Cafe & Pool	05 September	Jl. Raya Sekargeneng , Tikung , Lamongan	-		

NO	NOPD	Nama OP	Transaksi Terakhir	Alamat	Nama PIC	Telp PIC	Jenis Mesin
			2023 21:27				
16	-	One Point Cafe Tutup	09 Januari 2024 14:27	Jl. Knemeng No. 30	-	085731982366	
17	.	Rocket Chicken Babat	12 Januari 2025 18:02	Jl Raya Jombang - Babat	Thoni		
18	-	Ayam Geprek Sai Mastrip	07 Februari 2024 21:36	Jl Mastrip	Haris		
19	.	RM PADANG SIMPANG AMPEK	13 Januari 2025 12:36	Jl Lamongrejo	Usman		
20	.	Ayam Geprek Sai Babat 2	12 Januari 2025 19:43	Jl Raya Babat - Bojonegoro	Wafi		
21	.	Ayam Geprek Sai Babat 1	13 Januari 2025 19:27	Jl Raya Gotong royong no 67D	Atiq		
22	.	Rocket Chicken lmg2 dpn patung	14 Januari 2025 11:49	jl Lamongrejo depan patung bandeng lele	Pinky	0858534479992	
23	.	Rocket Chicken Lmg 3	11 Desember 2024 15:06	Jl Sunan Drajat sebelah nava green	Hafidz	081359306245	
24	.	Rocket Chicken Lmg 1	24 Desember 2024 16:06	Jl Sunan Drajat	Husnus		
25	.	Rocket Chicken Mastrip	13 Januari 2025 18:14	Jl Mastrip	Mifta		
26	.	Depot 2R	14 Januari 2025 11:52	Jl Lamongrejo	Fanny		
27	-	WARUNG LOMBOK HIJAU	08 Juli 2024 13:26	Jl. Panglima Sudirman No. 56, Weru, Deket Kulon, Kec. Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-		
28	-	RM AQILAH	13 Januari 2025 13:09	Jl. Raya Deket No.01, Gajah, Rejosari, Kec. Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	-		
29		Rocket Chicken Sugio	12 Januari 2025 21:29	Jl Raya Sugio- Lamongan	Pinky	+62 858-5347-9992	
30		Rocket Chicken Brondong	13 Januari 2025 21:20	Jl Daendels No 84 - Lamongan	Revina	081181109884	
31		Rocket Chicken Karanggeneng	13 Januari 2025 13:03	Jl Raya Ps Sngelbak Karanggeneng- lamongan	Hanic	+62 856-4827-0035	
32		Rocket Chicken Paciran 2	12 Desember 2024 19:14	Jl Daendels Paciran - Lamongan	angga	081359306245	
33		Rocket Chicken Paciran 1	10 Januari 2025 20:40	Jl Daendels No 388 - Lamongan	Husnus	081999201859	
34		Belikopi Mastrip	14 Januari 2025 11:34	Jl Raya Mastrip	Adi	085850835185	
35		Belikopi Babat	14 Januari 2025 11:16	Jl Raya Babat - Bojonegoro	Adi	085850835185	
36		Belikopi Belimbing	14 Januari 2025 11:20	Jl Daendels Paciran - Lamongan	Elmada	085607195674	
37		Belikopi Sunan Drajat	14 Januari 2025 11:22	Jl Sunan Drajat	Adi	085850835185	








NO	NOPD	Nama OP	Transaksi Terakhir	Alamat	Nama PIC	Telp PIC	Jenis Mesin
38		Richeese Factory	08 Januari 2025 23:13	Lamongan Plaza	Ikmal	089699304314	
39		Oh Ada Mie	14 Januari 2025 09:59	Depan Rumah Dinas SEKDA, Jl. Kombes Pol Moh. Duryat No.30, Kauman, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214	Lukman	081234517447	
40		Terakota	11 Oktober 2024 20:08	no.30, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62211	Rendi	085707332377	
41		Boss Buncit	14 Januari 2025 10:27	Jl. Sunan Giri No.03, Tumenggungbaru, Sukorejo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214	Dyah	62 812-1683-3523	
42		Kanjeng Mami Keuken	07 Mei 2024 19:45	Jl. Sunan Giri No A8, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214	Tiwei	081235064020	
43		Welijo Cafe	13 Januari 2025 23:59	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52, Kauman, Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62217	admin	082132982228	
44		Kayu Manis	13 Januari 2025 20:40	Jl. Soekarno Hatta, Karangmulyo, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62216	Admin	082132698880	
45		Mie Gacoan Lamongan	05 Januari 2025 22:49	Jl Panglima Sudirman	Nova	081330739082	
46		Rocket Chicken Tikung	11 Januari 2025 19:59	Jl Raya Pule Kec, Tikung Kab Lamongan	Ira	085853479992	
47		Lik Kopi Pahlawan	07 Januari 2025 08:39	Jl Pahlawan	Saifudin		
48		Rocket Chicken Sekaran	11 Januari 2025 20:21	Jl Raya Pangean, Sekaran	Mifta	0881026749842	
49		Lik Kopi Made	12 Januari 2025 20:36	Jl Soekarno Hatta	Saifudin		
50		Berlian Cafe	20 Desember 2024 16:05	Jl Lamongrejo no 112	Saifudin		
51		Belikopi Banaran Babat	14 Januari 2025 11:28	Jl Raya Babat - Jombang	Eko	+62 822-5761-7066	
52		Cafe Sepor	01 Januari 1970 07:00	Jl Raya Babat - Jombang	Rudi	+62 812-3332-2771	
53		Depot Mawoet	06 Januari 2025 16:58	Jl Jaksa Agung Suprpto	Sri	+62 856-4872-1952	
54		Mixue Pangsud	14 Januari 2025 11:53	Jl Panglima Sudirman	Inowa	+62 812-2229-6640	
55		Mixue Mastrip	14 Januari 2025 12:06	Jl Mastrip	Inowa	+62 812-2229-6641	

NO	NOPD	Nama OP	Transaksi Terakhir	Alamat	Nama PIC	Telp PIC	Jenis Mesin
56		Mixue Sundra	14 Januari 2025 11:59	Jl Sunan Drajat	Frans	+62 895-1515-6868	
57		Aola Cafe	14 Januari 2025 08:49	Jl Paciran	Nugie	+62 856-4822-3146	
58		Resto Pingky	13 Januari 2025 17:21	Jl Pahlawan	aini	081234445556	
59		Rafa Cafe	14 Januari 2025 12:00	Jl Tegalrejo	sugianto	08113424330	
60		Ayam Geprek Sai Banaran Babat	09 Januari 2025 20:18	Jl Raya Jombang - Babat	Haris	0895397368107	
61	-	Ali coffee and Eatery	01 Januari 1970 07:00	Jl. Laras Liris No.86, Dapur Barat, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan	Yongki Obet	082132227745	Laris POS
62	-	Hotways Chicken Lamongan	14 Januari 2025 11:17	Jl. Lamongrejo No.105, Dapur Barat, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	Crishtoper Andrew	081388913211	ESB POS
63	-	Ayam Bakar Josanti	11 Januari 2025 12:38	Jl. Raya Mantup, Sanur, Jotosanur, Kec. Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	Rini Eka Sugiaty	085852523134	
64	-	Ikan Bakar Pantura Lamongan	01 Januari 1970 07:00	Jl. Raya Mantup Kel No.19, RT.01/RW.01, Sanur, Jotosanur, Kec. Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	Lilik Kurniawan	081331056801	IREAP
65	-	Hi Pals	01 Januari 1970 07:00	Jl. Kombes Pol Moh. Duryat No.6, Kauman, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	Ilham Habib	087862280173	MAJO
66		Mixue Babat	19 Desember 2024 14:54	V5V8+C36, Jl. Bojonegoro, Gedu, Banaran, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62271	Yefri Niyanto	081334864337	-
67		Mie Lik X Bening	12 Januari 2025 22:26	Jl. Soekarno Hatta, Karangmulyo, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62211	Admin Mie Lik	082143724107	-
68		Muphus Seafood Sanur	01 Januari 1970 07:00	Sanur, Jotosanur, Kec. Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	Roziqin	085707616717	IREAP
69		Point Coffe Ahmad Dahlan	01 Januari 1970 07:00	Kauman, Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62217	Fahrul Saputra	081259247385	
70		Rumah Makan Cokro	01 Januari 1970 07:00	Jl. HOS Cokroaminoto No. 28, Bandung, Sukorejo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62215	Alfani Atika	082141777854	MAJO
71		Onnea Bar & Lounge	13 Januari 2025 11:36	Jl. Soewoko No.150, Kauman, Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan	Alfazizi	085731899983	MOKA POS
72		Ayam Geprek Sai Karanggeneng	13 Januari 2025 20:36	Jalan Raya, Glogok, Sumberwudi, Karang Geneng	Mahbub	081515682570	Harvard CT
73		Momoyo Brondong	14 Januari 2025 12:01	Jl. Raya Daendles, Brondong, Kec. Brondong, Kabupaten Lamongan	Inowa Diana	081222296640	TB Printer Image


**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN LAMONGAN
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI / KTI**

Nama	ADINDA BERLIANA EKA APRILIA
NIM	2201030205
No. Tlp	085650423312
Program Studi	D3 PERPAJAKAN
Semester	5
Tahun Akademik	
Judul Skripsi	Penerapan tapping box dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak restoran dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi (Studi WP restoran di Lamongan)

FORM BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

No.	Hari/Tanggal	Uraian Materi Bimbingan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat 29/11/24	Acc Judul	
2.	Senin 9/12/24	Bimbingan Bab 1	
3.	Selasa 24/12/24	Revisi Bimbingan Bab 1	
4.	Selasa 7/1/25	Bimbingan Bab 2 dan 3	
5.	Rabu 8/1/25	Bimbingan Penulisan bab 1-3	
6.	Jumat 9/1/25	Revisi Bimbingan Penulisan bab 1-3	
7.	Jumat 9/1/25	Acc Bab 1-3	
8.		Siap diujikan	
9.			
10.			

PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG PROPOSAL SKRIPSI / KTI

Tanggal:	Tanggal:
TTD PEMBIMBING I	TTD PEMBIMBING II
 (..... Rizki Nurulqad)	 (..... Tri Winarsih, S., M. Ak.)







SYARAT MENGIKUTI SIDANG PROPOSAL SKRIPSI :

- Mengumpulkan Foto Copy Bebas Administrasi prasyarat Ujian Proposal Skripsi / KTI yang sudah di TTD lengkap oleh pihak terkait
- Mengumpulkan proposal Skripsi / KTI rangkap 3 yang sudah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing
- Bimbingan proposal Skripsi / KTI minimal 5 kali sampai disetujui oleh Dosen untuk mengikuti ujian proposal Skripsi / KTI



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN LAMONGAN
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / KTI

Nama	Adinda Berliana Eka Aprilia
NIM	2201030205
No. Tlp	0852 5092 3312
Program Studi	D3 Perpajakan
Semester	6
Tahun Akademik	
Judul Skripsi	Pengaruh penerapan tapping box dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Studi pada wajib pajak kabupaten Lamongan)

FORM BIMBINGAN SKRIPSI / KTI

No.	Hari/Tanggal	Uraian Materi Bimbingan	Tanda Tangan Dosen
1.	19 Maret 2025	Pengumpulan judul dan penyusunan Bab 4-5	
2.	29 April 2025	Bimbingan bab 4-5. Revisi: gambaran umum, penelitian terdahulu yg sejalan & keterkaitan teori	
3.	2 Mei 2025	Revisi Bab 4. penambahan arti secara teoritis di sub 4.5	
4.	9 Mei 2025	ACC Bab 4 & 5	
5.	9 Mei 2025	Bimbingan Bab IV dan V	
6.	-	Penulisan, pembahasan, dan pemahaman uji yg dilakukan	
7.	14 Mei 2025	Lampirkan hasil kuesioner (Jawaban), Pertanyaan wp.	
8.	"	Review Rumus yg digunakan.	
10.		Siap diujikan	
11.			
12.			

PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI / KTI

Tanggal:	Tanggal:
TTD PEMBIMBING I	TTD PEMBIMBING II
	
(.....)	(..... Tri Winarsih.)

SYARAT MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI :

- Mengumpulkan Foto Copy Bebas Administrasi prasyarat Ujian Skripsi / KTI yang sudah di TTD lengkap oleh pihak terkait
- Mengumpulkan Skripsi / KTI rangkap 3 yang sudah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing
- Bimbingan Skripsi / KTI minimal 8 kali sampai disetujui oleh dosen untuk mengikuti sidang Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN LAMONGAN Fakultas
 Teknik - S1 Teknologi Informasi
 Fakultas Bisnis - S1 Manajemen - S2 Manajemen - S1 Akuntansi - D1 Perpajakan
 Jl KH. Ahmad Dahlan 41 Lamongan 62211 (0322) 315987 e-
 mail kampusahmaddahlan@gmail.com


**FORMULIR BEBAS ADMINISTRASI UNTUK
 PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

NAMA : Adinda Berliana Eka Aprilia
 NIM : 2201030205
 JURUSAN : D3 Perpajakan
 KELAS : Pagi

NO	URAIAN	NAMA PEJABAT YANG BERWENANG	TANDA TANGAN & STEMPEL	TANGGAL PENYELESAI- AN
1	Administrasi Akademik a. IPK minimal 2,75 b. Sudah menempuh 138 sks c. Tidak ada nilai D dan E	BAAK		19/05 2025
2	Lunas Administrasi Keuangan Skripsi a. Lunas Semua Administrasi Keuangan s/d bulan Agustus b. Lunas Biaya Skripsi	Retno Rahayu A, S.E., M.Ak		19/05 15
3	Sudah menyelesaikan dan Mengumpulkan berkas <i>hardfile</i> dan <i>softfile</i> Proposal	Ketua Program Study		19/05 2025

Lamongan, 19 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Mahasiswa yang bersangkutan



Distribusi Nilai r_{tabel}

df = (N-2)	The Level of Significance		df = (N-2)	The Level of Significance	
	1%	5%		1%	5%
1	0.9877	0.9969	46	0.2403	0.2845
2	0.9000	0.9500	47	0.2377	0.2816
3	0.8054	0.8783	48	0.2353	0.2787
4	0.7293	0.8114	49	0.2329	0.2759
5	0.6694	0.7545	50	0.2306	0.2732
6	0.6215	0.7067	51	0.2284	0.2706
7	0.5822	0.6664	52	0.2262	0.2681
8	0.5494	0.6319	53	0.2241	0.2656
9	0.5214	0.6021	54	0.2221	0.2632
10	0.4973	0.5760	55	0.2201	0.2609
11	0.4762	0.5529	56	0.2181	0.2586
12	0.4575	0.5324	57	0.2162	0.2564
13	0.4409	0.5140	58	0.2144	0.2542
14	0.4259	0.4973	59	0.2126	0.2521
15	0.4124	0.4821	60	0.2108	0.2500
16	0.4000	0.4683	61	0.2091	0.2480
17	0.3887	0.4555	62	0.2075	0.2461
18	0.3783	0.4438	63	0.2058	0.2441
19	0.3687	0.4329	64	0.2042	0.2423
20	0.3598	0.4227	65	0.2027	0.2404
21	0.3515	0.4132	66	0.2012	0.2387
22	0.3438	0.4044	67	0.1997	0.2369
23	0.3365	0.3961	68	0.1982	0.2352
24	0.3297	0.3882	69	0.1968	0.2335
25	0.3233	0.3809	70	0.1954	0.2319
26	0.3172	0.3739	71	0.1940	0.2303
27	0.3115	0.3673	72	0.1927	0.2287
28	0.3061	0.3610	73	0.1914	0.2272

29	0.3009	0.3550	74	0.1901	0.2257
30	0.2960	0.3494	75	0.1888	0.2242
31	0.2913	0.3440	76	0.1876	0.2227
32	0.2869	0.3388	77	0.1864	0.2213
33	0.2826	0.3338	78	0.1852	0.2199
34	0.2785	0.3291	79	0.1841	0.2185
35	0.2746	0.3246	80	0.1829	0.2172
36	0.2709	0.3202	81	0.1818	0.2159
37	0.2673	0.3160	82	0.1807	0.2146
38	0.2638	0.3120	83	0.1796	0.2133
39	0.2605	0.3081	84	0.1786	0.2120
40	0.2573	0.3044	85	0.1775	0.2108
41	0.2542	0.3008	86	0.1765	0.2096
42	0.2512	0.2973	87	0.1755	0.2084
43	0.2483	0.2940	88	0.1745	0.2072
44	0.2455	0.2907	89	0.1735	0.2061
45	0.2429	0.2876	90	0.1726	0.2050

Distribusi Nilai t_{tabel}

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327

Distribusi Nilai F_{tabel}

$\alpha = 0,05$	df1=(k-1)							
df2=(n-k- 1)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.448	199,500	215.707	224,583	230,162	233.986	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	2,323	2,255
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	2,313	2,244

$\alpha = 0,05$	df1=(k-1)							
df2=(n-k-1)	1	2	3	4	5	6	7	8
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	2,303	2,235
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380	2,294	2,225
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	2,285	2,217
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	2,277	2,209
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356	2,270	2,201
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	2,262	2,194
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	2,255	2,187
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,180
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330	2,243	2,174
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324	2,237	2,168
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,318	2,232	2,163
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313	2,226	2,157
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308	2,221	2,152
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304	2,216	2,147
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299	2,212	2,143
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295	2,207	2,138
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290	2,203	2,134
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286	2,199	2,130
51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283	2,195	2,126
52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279	2,192	2,122
53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275	2,188	2,119
54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272	2,185	2,115
55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269	2,181	2,112
56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266	2,178	2,109
57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263	2,175	2,106
58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260	2,172	2,103
59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257	2,169	2,100
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097
61	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251	2,164	2,094
62	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249	2,161	2,092
63	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246	2,159	2,089
64	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244	2,156	2,087
65	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242	2,154	2,084
66	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239	2,152	2,082

$\alpha = 0,05$	df1=(k-1)							
df2=(n-k-1)	1	2	3	4	5	6	7	8
67	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237	2,150	2,080
68	3,982	3,132	2,740	2,507	2,350	2,235	2,148	2,078
69	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233	2,145	2,076
70	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231	2,143	2,074
71	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229	2,142	2,072
72	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227	2,140	2,070
73	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226	2,138	2,068
74	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224	2,136	2,066
75	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222	2,134	2,064
76	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220	2,133	2,063
77	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219	2,131	2,061
78	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217	2,129	2,059
79	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216	2,128	2,058
80	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214	2,126	2,056
81	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213	2,125	2,055
82	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211	2,123	2,053
83	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210	2,122	2,052
84	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209	2,121	2,051
85	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207	2,119	2,049
86	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206	2,118	2,048
87	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205	2,117	2,047
88	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203	2,115	2,045
89	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202	2,114	2,044
90	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201	2,113	2,043

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Adinda Berliana Eka Aprilia dilahirkan di Kabupaten Lamongan pada tanggal 01 April 2004 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sukisno dan Ibu Yatin Khoiriyah Wati. Peneliti menyelesaikan pendidikan di MI Sirojul Ulum Lopang pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tikung yang tamat pada tahun 2019, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kembangbahu yang tamat pada tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan Diploma III Perpajakan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Sampai karya tulis ilmiah ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi program studi Perpajakan dan Manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 27 Mei 2025

Adinda Berliana Eka Aprilia

